

**JASA PELAYANAN JOKI SKRIPSI DI KOTA BENGKULU
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Oleh:

MUHAMMAD RONI ALFINDRA ZEN
NIM. 1911120060

**JASA PELAYANAN JOKI SKRIPSI DI KOTA BENGKULU
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

Muhammad Roni Alfindra Zen
NIM 1911120060

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Muhammad Roni Alfindra Zen, NIM 1911120060 yang berjudul "*Jasa pelayanan joki skripsi dikota Bengkulu di tinjau dari hukum ekonomi syariah*" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP. 196605251996031001



Anita Niffilyani, M.H.I
NIP. 198801082020122004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewan Selesai Kota Bengkulu 38211 Telpun (0736) 51220-51171-51172
Faksimile (0736) 51171 Webum www.uinbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh : Muhammad Roni Alfindra Zen, NIM:
1911120060 yang berjudul "Jasa pelayanan joki skripsi dikota
bengkulu di tinjau dari hukum ekonomi syariah" Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M
1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarfin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

NIP. 196605251996031001

Penguji I

Dr. Ith Fahimah, Lc, M.A

NIP. 197307122006042001

Sekretaris

Anita Niffiliyani, M.H.I

NIP. 198801082020122004

Penguji II

Edi Mulyono, M.F.Sy

NIP. 198905122020121007


MOTTO

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

"Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri."

(Q.S Al-Hadid: 23)

“Mungkin kita tidak bisa memilih untuk gagal dalam suatu bidang, tapi kita bisa memilih untuk belajar untuk membuat pilihan yang terbaik”



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Sang Maha Segalanya, Allah SWT

Pedoman hidupku, Nabi Muhammad SAW

Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayah (Zen bardadi) dan Ibu (Dahniarti)

Ayukku dan Adikku (Qharin dan Dita) tersayang

Sahabat-sahabatku tercinta di manapun kalian berada

Seluruh keluarga besarku

Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah yang saya banggakan, Bersama kita bisa!

Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan "JASA PELAYANAN JOKI SKRIPSI DI KOTA BENGKULU DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI'AH" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali Arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tulis atau di publikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022
Mahasiswa yang menyatakan



[Signature]
Muhammad Roni Alfindra Zen
NIM:1911120060

ABSTRAK

Jasa Pelayanan Joki Skripsi Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Oleh: Muhammad Roni Alfindra Zen. NIM: 1911120060.

Pembimbing 1: Dr. Abdul Hafiz, M.Ag, dan
Pembimbing 2: Anita Niffilayani, M.H.I

Penjokian skripsi merupakan salah satu jasa untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Banyak di zaman sekarang mahasiswa yang lebih memilih jalan untuk menggunakan penjokian dalam menyelesaikan skripsinya. Dalam penjokian ada sebuah kesepakatan yang harus di jalankan oleh kedua bela pihak, agar saling menguntungkan satu sama lainnya. Masalah muncul ketika mahasiswa merasa tidak mampu mengerjakan penulisan karya ilmiah tersebut. Telah banyak contoh kasus mahasiswa yang menjadi lama dalam penyelesaian studinya karena terganjal dengan masalah tugas akhir. Realitas kondisi seperti ini lambat laun mendorong terciptanya peluang bisnis bagi usaha Jasa Pembuatan Skripsi/Tesis Maraknya jasa pembuatan skripsi tentunya menjadi masalah yang cukup serius dikalangan perguruan tinggi. Jasa pembuatan skripsi telah menjadi alternatif bagi mahasiswa akhir yang ingin menuntaskan skripsi. Padahal sangat jelas bahwa menggunakan jasa pembuatan skripsi merupakan salah satu tindakan plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan penjiplakan terhadap karya orang lain tanpa memberikan sumber secara memadai. 1. Bagaimana sistem upah mengupah terhadap praktik jasa pelayanan joki skripsi 2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang sistem upah mengupah terhadap praktik jasa pelayanan joki skripsi Penelitian ini merupakan bentuk penelitian empiris, yang dimana Fokus utama dari penelitian empiris adalah informasi yang dapat diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung darinya. secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya faktafakta yang ada di lapangan dengan

aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan. Dalam melakukan penjiokian skripsi orang lain pasti banyak hal yang wajib dipertimbangkan dan dilakukan. Sehingga mampu untuk membantu banyak orang. Di sini ada hasil wawancara yang dilakukan sehingga terkumpul data yang bisa disajikan di hasil penelitian ini. 1. bahwasannya joki skripsi termasuk kegiatan yang dilegalkan karena adanya permintaan dan penawaran di kalangan kampus. Adanya permintaan dari mahasiswa yang meminta bantuan untuk mengerjakan skripsi yang akhirnya berlanjut menjadi sumber pendapatan sampingan karena adanya permintaan di pasar perjokian skripsi. 2. Dalam halnya penelitian, rendahnya budaya penelitian di kalangan civitas akademika perguruan tinggi. Aktivitas penelitian hanya menjadi komoditas segelintir individu yang masih konsisten membuktikan keilmuannya pada masyarakat. Karena bisa dilihat dari kurangnya kebiasaan menulis dan lebih lanjut adalah kurangnya membaca di kalangan mahasiswa kampus. Masalah penentuan topik yaitu kesulitan menentukan ide untuk skripsi. Kendala pertama yang biasa dihadapi oleh mahasiswa yang akan menyusun skripsi adalah menentukan ide. Pada umumnya, ide atau gagasan untuk tugas akhir skripsi tidak harus selalu merupakan hal-hal baru yang penting ide itu bersifat ilmiah dan tidak menjiplak atau orisinil. .

Kata kunci: *Jasa pelayanan, Hukum, Ekonomi Syariah*



KATA PENGANTAR

Allhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Pendidikan untuk mencapai gelar sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suwarjin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati.
2. Ibu Etry Mike, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz, M.Ag., selaku pembimbing 1 yang telah membimbing dan memotivasi penulis dari awal sampai skripsi ini terselesaikan.
4. Ibu Anita Niffilayani, M.H.I., selaku pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan arahan penulis dari awal sampai skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua beserta kakak-kakak yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan proposal.
7. Teman-teman angkatan 2019 Prodi Hukum Ekonomi Syariah


8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena hal ini merupakan langkah awal untuk mencapai kesuksesan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan kepada pembaca pada umumnya.

Bengkulu, Desember 2022

Penulis,

Muhammad Roni Alfindra Zen
NIM.1911120060



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Penelitian Terdahulu	
E. Manfaat Penelitian	
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	
3. Objek Penelitian.....	
4. Informasi Dan Narasumber.....	
5. Sumber Data	
6. Bahan Hukum	
7. Teknik Pungumpulan Bahan Hukum.....	
8. Pendekatan Yang Digunakan.....	
9. Analisis Bahan Hukum	
G. Sistematika Penulisan.....	

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Hakikat Upah.....
- B. Sewa Menyewa.....
- C. Hukum Ekonomi Syariah

BAB III GAMBARAN UMUM

- A. Jasa Pelayanan Joki Skripsi Dikota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum
Ekonomi Syariah
- B. Kontruksi Hukum Dari Jasa Layanan Penulisan Skripsi Dalam
Hukum Islam
- C .Keabsahan Kontrak Jasa Layanan Penulisan Skripsi Dalam Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Sistem Upah Mengupah Terhadap Praktik Jasa Pelayanan Joki Skripsi
Di Kota Bengkulu.....
- B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Upah Mengupah
Terhadap Praktik Jasa Pelayanan Joki Skripsi di Kota Bengkulu.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjokian skripsi merupakan salah satu jasa untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Banyak di zaman sekarang mahasiswa yang lebih memilih jalan untuk menggunakan penjokian dalam menyelesaikan skripsinya. Dalam penjokian ada sebuah kesepakatan yang harus di jalankan oleh kedua bela pihak, agar saling menguntungkan satu sama lainnya. Menjoki juga merupakan sewa menyewa (ijarah) atau menggunakan jasa seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas perkuliahan seperti skripsi.

Ijarah merupakan salah satu akad yang paling umum dipakai dan digunakan dalam Akad Muamalah, ijarah dapat diartikan dalam dua bentuk pengertian yaitu sewa menyewa dan upah mengupah. Ijarah telah diterapkan oleh masyarakat dunia khususnya dalam bidang ekonomi, bahkan prakteknya telah berlangsung sebelum diutusnya Rasulullah SAW.

Adapun perbedaan antara penjokian dengan ijarah, penjokian orang yang mengerjakan pekerjaan untuk orang lain dan menerima imbalan uang. Sedangkan ijarah yaitu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam arti sempit, fiqih muamalah menekankan keharusan antar manusia dengan cara memperoleh mengatur, mengelola, dan mengembangkan Mal (harta benda).¹ Adapun yang

¹Rachmad Syaifei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 215

termasuk dalam muamalah antara lain tukar menukar barang, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam usaha dan lain-lain.

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur fiqh disebut dengan akad Ijarah al-'amal, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia. Dalam ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS At-Taubah 105).

Salah satu kegiatan transaksi dalam Islam adalah sewa-menyewa yang disebut ijarah. Ijarah disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga tenaga atau jasa dengan imbalan yang di sebut dengan upah. Ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya, di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah menguapah.²

Obyek ijarah harus di ketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan terimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara, obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek ijarah adalah harta yang bersifat isti'maly.

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013), h. 115

Untuk terpenuhinya transaksi ijarah harus ada mu'jir (orang yang memberikan upah) dan musta'jir (orang yang menerima upah).

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya, ia menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.³ Pada dasarnya manusia bekerja karena ada motivasi dalam diri seseorang. Motivasi tersebut mendorong manusia untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu upah biasa dijadikan sebagai tolak ukur prestasi kerja. Karena upah merupakan suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja bagi seseorang.

Salah satu bentuk akad ijarah yang dilakukan pada joki skripsi di kota Bengkulu adalah dengan sistem upah mengupah dari yang mengupah kepada yang di upah dalam pembuatan skripsi. Saat ini suatu skripsi bahkan dapat diciptakan oleh seorang individu atau lebih yang berlatar belakang non-akademisi, dengan memberikan upah pembayaran. Jasa layanan pembuatan skripsi tersebut dapat dengan mudah menciptakan berpuluh-puluh karya ilmiah, baik dengan cara *copy-paste*, atau benar-benar menciptakan secara orisinal namun diperjual belikan kembali oleh mereka, sekelompok orang maupun seorang individu ini biasa disebut Joki Skripsi. Pada dasarnya fenomena Joki Skripsi ini ada dikarenakan adanya pula beberapa mahasiswa-mahasiswa yang ingin melalui “jalan pintas” untuk mendapatkan gelar sarjana.

Masalah muncul ketika mahasiswa merasa tidak mampu mengerjakan penulisan karya ilmiah tersebut. Telah banyak contoh kasus mahasiswa yang menjadi lama dalam penyelesaian studinya karena terganjal dengan masalah tugas akhir. Realitas kondisi seperti ini lambat laun mendorong terciptanya peluang bisnis bagi usaha Jasa Pembuatan Skripsi/Tesis. Jika dahulu dilakukan

³Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta:Gema Imani Press, 2005),h.488

dengan sembunyi-sembunyi dan informasi disebarakan dari mulut ke mulut, maka saat ini jasa pembuatan skripsi dengan mudah diakses oleh mahasiswa melalui *Instagram, Telegram, Facebook, dan Whatsapp*. Dapat dengan cepat mencari joki skripsi.

Maraknya jasa pembuatan skripsi tentunya menjadi masalah yang cukup serius dikalangan perguruan tinggi. Jasa pembuatan skripsi telah menjadi alternatif bagi mahasiswa akhir yang ingin menuntaskan skripsi. Padahal sangat jelas bahwa menggunakan jasa pembuatan skripsi merupakan salah satu tindakan plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan penjiplakan terhadap karya orang lain tanpa memberikan sumber secara memadai. Dengan berkembangnya zaman modus plagiarisme semakin berkembang, salah satunya plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi. Hal ini dipertegas oleh Mulyana tindakan plagiarisme pada umumnya, yaitu mengutip atau mengambil kalimat atau penggalan kalimat atau paragraf dari karya ilmiah penulis lain kemudian mengganti beberapa kata-kata di dalam kalimat tersebut tanpa merubah susunan kata maupun susunan kalimat dan tanpa mencantumkan nama penulis maupun sumber dari mana bagian yang dikutipnya berasal, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai, karya ilmiah dibuatkan orang lain dan membeli karya orang lain.

Permasalahan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi, diketahui terdapat tindakan penjiplakan terhadap karya tulis orang lain dan juga tindakan manipulasi yang dilakukan mahasiswa terhadap karya tulis pesannya. Ruang lingkup plagiarisme menurut Utorodewo yang dikutip yaitu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya, meringkas dan memfrase tanpa menyebutkan sumbernya.

Menurut salah satu alumni mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu yang bernama Sari Rantika menuturkan pula bahwa saat ia sedang berproses dalam bimbingan pada penulisan skripsi oleh dosen pembimbingnya ia dianjurkan untuk membuat skripsi yang mudah-mudah saja, alasan dosen tersebut agar dirinya cepat lulus dari kampus. Pendapat salah satu alumni di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pula faktor internal dari pihak universitas yang dimana terdapat tuntutan atas jumlah lulusan yang cukup banyak pada instansinya menjadi pendorong terjadinya fenomena Joki Skripsi tersebut.⁴

Fenomena adanya Joki Skripsi ini pun telah merambah di Kota Bengkulu. Salah seorang Joki Skripsi yang berinisial Tri Joko yang berasal dari salah satu lulusan fakultas hukum perguruan tinggi swasta di kota Bengkulu menuturkan bahwa dalam kesehariannya Tri Joko membantu para mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir dengan upah pembayaran sebesar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah). Sampai saat ini Tri Joko menuturkan bahwa dirinya telah banyak membantu sarjana lulusan hukum.⁵

Berdasarkan keterangan Tri Joko di atas perjanjian secara tertulis antara Rendi Darma dengan konsumennya. Menurut Ketut Artadi dan Rai Asmara Putra, perjanjian tertulis menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang. Dengan kata lain perjanjian tertulis akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian. Maka pada dasarnya perjanjian jual beli jasa pembuatan skripsi juga dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli pada umumnya.

⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Sari Rantika, alumni salah satu Fakultas Hukum di Bengkulu, pada tanggal 10 Juni 2022

⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Joko, penjoki skripsi, pada tanggal 10 Juni 2022

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai transaksi upah mengupah tersebut dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji dalam judul **“Jasa Pelayanan Joki Skripsi Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak di kembangkan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem upah mengupah terhadap praktik jasa pelayanan joki skripsi?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang sistem upah mengupah terhadap praktik jasa pelayanan joki skripsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem upah mengupah terhadap praktik jasa pelayanan joki skripsi
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang sistem upah mengupah terhadap praktikjasa pelayanan joki skripsi

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Amaliah, Rizkiyanti (2022) dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon”*. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu 1) mengetahui pelaksanaan praktik pada pelayanan Jasa Joki Kartu Prakerja yang ada di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten

Cirebon. 2) mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pelayanan jasa Joki Kartu Prakerja yang ada di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan layanan Jasa Joki Prakerja bertujuan untuk mempermudah dalam mencairkan dana insentif pada program Kartu Prakerja, pembayaran Jasa Joki Prakerja di Desa Losari Lor dilakukan setelah pencairan dana insentif pertama sebesar Rp.200.000.-, pelatihan yang dipilih dalam menyelesaikan program tersebut merupakan pelatihan untuk UMKM 2) Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dalam Fikih Muamalah, bahwa status hukum pelaksanaan pelayanan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dibolehkan karena tujuan dari pelaksanaan Jasa Joki Prakerja adalah untuk mempermudah peserta Kartu Prakerja untuk mendapatkan insentif pada program tersebut. Bukan membantu peserta Kartu Prakerja untuk mendapatkan sertifikat agar dapat mempermudah mendapatkan pekerjaan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

a) Manfaat teoritis.

Mampu memberikan kontribusi literatur bagi kajian psikologi, memperluas wawasan mengenai fenomena tentang perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi ditinjau dari hukum ekonomi syariah

b) Manfaat praktik.

Mampu memberikan informasi tentang kriteria pembuatan skripsi yang benar dan salah yang dapat dijadikan acuan untuk menghindari praktik kecurangan dalam pembuatan skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian empiris, yang dimana Fokus utama dari penelitian empiris adalah informasi yang dapat diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung darinya.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bengkulu, Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bajak Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu. Waktu penelitian dilakukan yaitu disesuaikan dengan kebutuhan selama proses penelitian dan pengolahan data.

3. Objek Penelitian

Beberapa hal yang menjadi objek penelitian penulis adalah:

- a. Bentuk praktek layanan jasa penulisan skripsi
- b. Bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam hukum ekonomi syariah
- c. Keabsahan kontrak layanan jasa penulisan skripsi dalam kebijakan hukum ekonomi syariah.

4. Informan dan nara Sumber

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian ini meliputi:

- a. Penjoki Skripsi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Tanti Melinda, Tri Joko, dan Eka Darmayu.
- b. Konsumen Joki Skripsi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Sari Rantika, Rendi Darma, dan Nawal Fajri.
- c. Ahli hukum Islam pada bidang kajian muamalah (Aunur Rohim Faqih).

5. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer:

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu hasil wawancara pada Joki Skripsi dan Konsumen praktek layanan jasa skripsi.

b. Sumber data sekunder:

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perpustakaan (*library research*) seperti halnya buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, dan dokumen-dokumen atau jurnal yang terkait dengan hak cipta.

6. Bahan hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal dan referensi-referensi lain yang terkait;
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris;

7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:⁶

a. Studi Pustaka/dokumen

Studi pustaka/dokumen yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perUndang-Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam

⁶Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, *Tekhnik Sampling*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2001, hlm. 17

suatu permasalahan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pakar Hukum Muamalah, para pemberi praktek layanan jasa penulisan skripsi, dan konsumen dari praktek layanan jasa penulisan skripsi.

8. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami objek penelitian. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perspektif hukum Islam yaitu menelaah satu bentuk peristiwa dan suatu perbuatan yang bersangkutan paut dengan hukum Islam.

9. Analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, informan dan narasumber, sumber data, bahasa hukum, teknik pengumpulan bahasa hukum, pendekatan, dan analisis bahan hukum,

Bab II: Kajian Tentang Konsep Perjanjian. Bab ini tersusun atas hakikat upah, sewa menyewa, hukum ekonomi syariah.

Bab III : Gambaran Umum Penjokian Skripsi di Bengkulu. Bab ini tersusun atas jasa pelayanan joki skripsi di kota Bengkulu di tinjau dari hukum ekonomi syariah, konseptual hukum dari jasa layanan skripsi dalam

hukum Islam, keabsahan kontrak jasa layanan penulisan skripsi dalam tinjau hukum ekonomi syariah.

Bab IV: Penjokian Skripsi di Bengkulu Menurut Hukum Islam. Bab ini tersusu atas hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V: Kesimpulan dan Saran



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hakikat Upah

1. Pengertian Upah (ijarah)

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.⁷ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan dalam produksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 1 upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian pekerja atau kesepakatan. Adapun dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut sesuatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atau pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.⁹

⁷ Al-Faruz Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h.36

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2, Cetakan 3, (Jakarta, Balai Pustaka 1994), h. 1108

⁹ Peraturan Pemerintah Ri No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 1, h. 2

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah memberikan sesuatu imbalan kepada pekerja atau buruh yang telah melakukan pekerjaan. Pengertian upah (Ijarah) menurut Islam yaitu ijarah menurut bahasa merupakan devasi dari kata al-ajr yang berarti upah. dalam bahasa arab disebut al-ujrah, dari segi bahasa al-ajru yang berarti “iwad” (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹⁰ Upah Ijarah ialah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan satu pekerjaan sebagai balasan pekerjaannya.

Jadi ijarah menurut bahasa dan secara syara“ memiliki makna jual beli manfaat. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkan dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya. Allah menghalalkan upah karena merupakan kompensasi atas jasa-jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Swt.¹¹

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan Ijarah, bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (ujroh), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian ijarah merupakan akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang muajir oleh seorang musta“jir yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad al-ijarah tidak boleh

¹⁰ Nandang Burhanudin, Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam, (Bandung: Cv Media Fitrah Rabbani & Ypm Darussalam Kutai, 2010), h. 155

¹¹ M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, AL“-ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014). h. 91

dibatasi oleh syarat, akad al-ijarah tidak juga berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-ijarah hanya ditujukan pada manfaat.

Demikian juga dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek al-ijarah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam akad ijarah pekerjaan pada umumnya akan ditawarkan kepada orang tertentu dengan kontrak yang jelas antara dua orang atau lebih.¹³

Jadi dapat dipahami bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

2. Dasar Hukum Upah (ijarah)

a. Dasar hukum upah dalam Al-Quran

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. At-Taubah [9]:105)

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggung jawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang meneruskan kebathilan, kezhaliman,

¹³Adur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (Mlm), AL"-ADALAH* Vol. XIII, 2016

kesesataan dan penyimpangannya terhadap perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaaum muslimin.

b. Surah Al-Baqarah [2] ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۳۳ ﴾

Artinya: "Dan jika kamu ingin menyusukan anak mu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran de yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Baqarah 2 ayat 233).¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah

¹⁴Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*,.....h. 37

harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.¹⁵

c. Surah At-Thalaq 65 ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ
أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (paraistri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-thalaq[65]:6).¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, kalau perempuan yang sudah diceraikan untuk menyusukan anaknya, berilah mereka upah atas kerjanya menyusukan itu dengan upah yang baik. Dan hal ini dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan perempuan itu cara bagaimana penyelenggaraan penyusuan anak itu. "Tetapi jika kamu berada dalam kesukaran, dia disusukan oleh perempuan lain," berarti jika tidak terdapat perdamaian diantaramu, umpamanya pihak laki-laki merasa keberatan anaknya disusukan oleh ibu anak itu karena ibunya menderita penyakit menular, atau meminta upah yang tinggi atau ibu anak itu tidak suka menyusukan anaknya, maka anak itu boleh disusukan oleh perempuan lain, sedangkan

¹⁵Al-Imam Jalaluddin, Al-Imam jalaluddin Abdirrahman, *Tafsir Jalalain*, Cetakan II. (Surabaya : PT. Elba Fitrah Mndiri Sejahtera), 2015, h. 169-170

¹⁶Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.....h. 599

biayanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Akad tetapi andai kata tidak ada perempuan lain yang akan menyusukan anak itu, wajiblah anak itu menyusukan anaknya.¹⁷

d. Dasar Hukum dalam Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Upah (ijarah)

1) Rukun Akad Ijarah

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. Sebagai sebuah transaksi, al-ijarah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun rukun akad al-ijarah sebagai berikut:

¹⁷Syeh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Prenada Media Group,2006), h. 611.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

a. Shighat

Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan Kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.¹⁹ Ijab dan kabul dapat berupa pernyataan baik secara verbal maupun dalam bentuk lainnya. transaksi ijarah adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta'qidain yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, memperkerjakan dan lain sebagainya. Shighat Ijab dan kabul terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

b. Muta'qidain

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah yaitu mu'jir dan musta'jir. Mu'jir adalah orang yang menerima upah dan orang yang menyewakan, sedangkan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, aqid disyariatkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.²⁰

c. Upah (ujrah)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-

¹⁹ Ambariyani & Wiwik Damayanti "Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah", (Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1, Juni 2017), h. 115

²⁰ Sohari Sahrani & Raufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170

barang yang dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.²¹

d. Manfaat (ma'jur)

Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja, penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad ijarah, apabila penggunaan ma'jur tidak digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.

2) Syarat-Syarat Akad Ijarah

Akad ijarah yang pertama kali harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Unsur yang penting diperhatikan kedua belah pihak cakup bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk membedakan yang baik maupun yang buruk. Iman Syafii dan Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu harus dewasa (baligh). Perjanjian ijarah yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa (baligh) menurut keduanya tidak sah walaupun dapat membedakan yang benar dan buruk.

Menurut Nandang Burhanudin dalam buku Tafsir Al-Burhan edisi Al-Ahkam menjelaskan bahwa syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Ijarah tidak sah, kecuali dilakukan oleh orang yang boleh bertindak (berakal, baligh, merdeka, dan rasyid)
- b) Manfaat harus diketahui, sebab manfaat adalah objek akadnya, oleh karena itu mengetahui objek akad disyariatkan seperti jual beli.
- c) Upah yang diberikan harus diketahui, sebab ia merupakan upah akad tukar jasa ia wajib mengetahui upahnya seperti pembeli mengetahui harga barang.
- d) Manfaat yang dihasilkan haruslah mubah, maka tidak boleh mengambil upah dari zina, menyanyi, atau berbisnis alat yang melalaikan.

²¹bdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* Cetakan Ke- 4,....h. 318

- e) Manfaat haruslah sesuatu yang dapat dipenuhi, oleh karena itu, tidak sah melakukan ijarah bagi orang yang tidak dapat memenuhi manfaat yang diharuskan.
- f) Manfaat haruslah dimiliki oleh orang yang melakukan ijarah atau orang yang mewakilinya, sebab ijarah menjual manfaat, maka tersebut sangatlah mutlak.
- g) Jangka waktu harus diketahui, maka tidak boleh melakukan ijarah dalam jangka waktu yang tidak diketahui, sebab akan melahirkan perselisihan.²²

Adapun menurut Rachmad Syafii dalam buku fiqh muamalah syarat-syarat ijarah terdiri dari empat macam yaitu sebagai berikut:

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat In'iqad (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid zat akad dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayiz (minimal 7 tahun), serta disyaratkan harus baligh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli. Sedangkan baligh adalah syarat penyerahannya saja adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafiiyah mensyaratkan orang harus mukalaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayiz belum dikategorikan ahli akad.²³

2) Syarat pelaksanaan (An-Nafadz)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian, ijarah al-fadhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak menjadi akad ijarah

3) Syarat sah ijarah

²²Nandang Burhanudin, *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, ...h. 156

²³Rachmad Syafii, *Fiqh Muamalah*, ...h. 125

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan aqid (orang yang akad), ma`qud „alaih (barang yang menjadi objek akad), ujarah (upah), dan zat akad (nafs al-aqad). Untuk sahnya akad ijarah diperlukan syarat sebagai berikut:

a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan ijarah, maka tidak sah, berdalih kepada firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan sungguh Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: (4) 29).²⁴

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencengah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

c. Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara`. Menurut mahzab Abu Hanifah, yaitu menyewakan barang yang tidak dapat dibagi tanpa dalam keadaan lengkap, hukumnya tidak boleh sebab manfaat kegunaannya tidak ditentukan. Sedangkan menurut jumbuh ulama mengatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan,

²⁴Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*,...h. 83

apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dapat cara persiapannya dapat dilakukan dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana juga diperbolehkan dalam masalah jual beli.

- d. Objek akad ijarah harus di penuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki seperti menyewakan kuda binal untuk di kendarai
- e. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. Maka tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat karena maksiat wajib ditinggalkan orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual khamar atau untuk digunakan main judi atau di jadikan gereja, maka menjadi ijarah *fasid*.²⁵
- f. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya ijarah. hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.

4) Syarat kelaziman

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal berikut:

1. Barang sewaan terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat barang sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad`

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2010), h. 324

kemadaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam, pertama uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia, kedua uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya. Ketiga uzur pada barang yang disewa, seperti penyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah. Adapun menurut ulama Syafiiyah, jika tidak ada uzur, ijarah tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. Ijarah dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang.²⁶

5) Macam-macam Upah (ijarah)

Dalam fiqih muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua:

1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
2. Upah yang sepadan (anjrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua :

- a. kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini mu'ajjir, mempunyai benda-benda tertentudan muta'jjir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu'ajir mendapat imbalan tertentu dari musta'jjir, dan musta'jjir mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

²⁶Rachmad Syafii ,*Fiqih Muamalah*, ...h. 129

b. Ijarah yang bersifat pekerja (ijarah ala al-a‘mal) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Mu‘ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian musta‘jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu‘ajjir mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta‘jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu‘ajjir.²⁷

Adapun awalnya jenis upah hanya terbatas pada beberapa jenis saja, namun seiring perkembangan zaman dalam muamalah saat ini jenisnya semakin beragam diantaranya:

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) Adzan, Iqamat, Mengajarkan al-Quran, Fiqih, Hadis Badal Haji, dan Qadha. Ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk salat, atau puasa atau mengerjakan haji, atau membaca al-Quran yang pahalanya di hadiahkan kepada (yang menyewa), atau untuk adzan, atau tidak mejadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak bolehkan, dan hukumnya haram mengambil upah tersebut, Menurut mazhab Hambali ijarah dalam perbuatan ini tidak bisa kecuali menjadi perbuatan taqarrub bagi si pelakunya, dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut, mereka mengatakan boleh mengambil rezeki dari baitulmal atau dari wakaf untuk perbuatan yang mengalirkan manfaat, seperti yadha.

Pengajaran al-Quran, hadis fiqih, badal, haji, menanggung syahadat (kesaksian) dan melaksanakan serta adzan dan seumpamanya. Adapun menurut Mahzab maliki, Asy Syafii dan

²⁷M.I Yusato Dan Mk Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni Press, 2002), h. 67

Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Quran dan ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan “pengimbalan untuk mengajarkan al-Quran dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus semua itu boleh untuk pengobatan, menulis aluran dan menulis buku-buku pengetahuan (juga boleh) karena nash pelarangnya tidak ada bahkan yang ada di perbolehkan.

Abu Hanifah berpendapat untuk tidak boleh, mengambil imbalan dalam kaitannya dengan perbuatan taat. Sementara Malik berpendapat boleh mengambil imbalan untuk mengajar al-Quran, boleh pula mengambilnya untuk adzan dan haji. Menurut imam Asy Syafi’i pengimbalan haji dibolehkan untuk mengimbalan imam dan shalat fardu tidak dibolehkan. Pengimbalan pengajaran berhitung/matematika, khat, bahasa, sastra, fiqih, hadist, membangun masjid dan madrasah dibolehkan. Menurut mazhab Asy Syafi’i, imbalan memandikan mayit, mentalqinkan dan memandikannya boleh.

Adapun menurut Abu Hanifah tidak boleh menerima imbalan untuk memandikan mayit, akan tetapi untuk menggali dan membawa boleh²⁸ Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan upah dalam hal ibadah seperti yang dijelaskan di atas adalah boleh karena membawa kemaslahatan bagi individu dan umat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Selain itu, karena biasanya orang yang mengabdikan diri untuk mengajar telah menghabiskan waktu dan aktifitasnya itu sehingga tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Demikian ini sesuai dengan fatwa ulama Saudi.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*,....h. 14-18

6) Hak Menerima Upah (ijarah)

a. Selesai bekerja

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya :Yang dimaksud dengan al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. (Q.s. az zumar : 35)

b. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang Apabila terdapat kerusakan pada lain (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikit pun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.

c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhinya keseluruhan.

d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.²⁹

e. Waktu Pembayaran Upah (Ijarah)

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu`jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta`jir, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (musta`jir) sudah menerima kegunaan.³⁰

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*,h. 18-21

³⁰Sohari Sahrani & Raufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,.....h. 172

f. Berakhirnya Akad Upah mengupah

Pada dasarnya ijarah merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat dalam perjanjian, ijarah tidak diperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran atau timbal balik, bila didapati hal-hal yang mewajibkannya. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Ijarah berakhir atau batal karena beberapa hal berikut :

a) Rusaknya barang yang disewakan

Menurut ulama yang lainnya kerusakan pada barang yang disewakan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.

b) Salah satu dari al-muta'`aqidain (kedua belah pihak melakukan transaksi) meninggal dunia

Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan oleh al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

B. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Menurut bahasa kata sewa-menyewa berasal dari kata “Sewa” dan “Menyewa”, kata “sewa” berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa.³¹ Sedangkan kata “menyewa” berarti memakai dengan membayar uang sewa. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Menurut Moh. Anwar ijarah adalah

³¹ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1057.

suatu perakadan (perikatan) pemberian kemanfa'atan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai „iwadh (penggantian/balas jasa) dengan uang atau barang yang ditentukan.³²

Jadi ijarah membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah. Abdur Rahman al-Jaziry dalam kitabnya al-Fiqh ala madzahib al arba'ah menyebutkan bahwa Ijarah menurut bahasa dengan dikasrohkan hamzahnya, didhomahkan hamzahnya, dan difathahkan hamzahnya. Adapun dikasrohkan hamzahnya adalah lebih tersohor dan dengan dikasroh jim didhomah jimnya, artinya adalah bahasan suatu pekerjaan atau amal perbuatan.³³

Dalam pemahaman lain, pandangan Abu Syuja' menyebutkan bahwa lafadz ijarah dengan dibaca kasrah hamzahnya, menurut qaul (perkataan, pemahaman) yang masyhur secara bahasa bermakna upah. Hendi Suhendi, menyatakan bahwa al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang menurut bahasanya ialah al-„iwadi yang secara bahasa berarti ganti dan upah. Sewa menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda.³⁴

Pengertian sewa menyewa dalam KUH Perdata adalah perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.³⁵

Dari beberapa pendapat tentang sewa-menyewa tersebut dapat peneliti rumuskan bahwa ijarah adalah suatu akad untuk mengambil manfaat suatu benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah

³² M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227

³³ Abdur Rahman al-Jaziry, Fiqh „Ala Madzhabil Arba'ah, al Makkabah al-Bukhoiriyah al-Kubra, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 94.

³⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 5.

³⁵ H. Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 428

ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dari benda yang ia sewa, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati, karena akad ini adalah mu'awadhah (penggantian).

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sebenarnya dalam Islam sendiri, khususnya al-Qur'an hanya membahas secara umum tentang ijarah. Hal ini bukan berarti konsep ijarah tidak diatur dalam konsep Syariah, akan tetapi pembahasan tersebut dalam al-Qur'an hanya membahas perihal sewa menyewa. Mengenai disyari'atkan ijarah, semua ulama' bersepakat, tidak seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (ijma'") ini sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

Para ulama' berpendapat bahwasannya ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan ijarah (sewa-menyewa) adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Melihat uraian tersebut di atas, sangat mustahil apabila manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa berinteraksi (berijarah) dengan manusia lainnya, karena itu bisa dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan, serta salah satu bentuk aktivitas manusia yang berlandaskan asas tolong-menolong yang telah dianjurkan oleh agama. Selain itu juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama' menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

3. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa

Suatu sewa-menyewa dapat dikatakan syah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan.

Adapun rukun sewa-menyewa ada dua golongan yang berpendapat yaitu: yang pertama golongan Abu Hanifah sewa-menyewa / ijarah menjadi syah hanyalah dengan ijab dan qobul, yang kedua golongan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun ijarah itu sendiri dari Mu'ajir (pihak yang memberi upah), serta musta'jir (orang yang membayar ijarah), dan al ma'qud „alaih (barang yang disewakan).³⁶ Hal yang berbeda yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa Ijarah Menjadi syah dengan ijab qabul sewa yang berhubungan dengannya, serta lafal apa saja yang menunjukkan hal tersebut.

Menurut K. Masturi, ulama setempat bahwa hukumnya syah, apabila keadaan barangnya telah menepati syarat-syarat ma'qud alaih yaitu dapat dimiliki, suci, bermanfaat dan dapat diserahkan. Dasar hukum yang di gunakan sebagaimana tersebut dalam kitab "Nihayatul Zain" karangan Imam Muhammad bin Umar bin an-Nawawi sebagai berikut :

"Dan disyaratkan terhadap ma'qud alaih itu harus di miliki, suci, bisa di ketahui, sudah maklum baik keadaannya, ukurannya, sifatnya terhadap barang yang ada dalam tanggungan"

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rukun ijarah harus ada ijab (permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seseorang yang berakad) dan qobul (yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat menerangkan persetujuannya), orang yang berakad, ujarah (sewa) ma'qud alaih (obyeknya) untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan satu persatu.

1) Akad

Sewa-menyewa itu terjadi dan syah apabila ada ijab dan qobul, baik dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.

³⁶ Sudarsono, SH., Sepuluh Aspek Agama Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 149

Sedangkan definisi akad menurut ulama fiqih, yakni menurut ulama Madzab Hanafi, terdapat dua pendapat. Pertama, didasarkan pada dalil qiyas (analogi). Akad ini tidak sah karena obyek yang dibeli belum ada, oleh sebab itu akad ini termasuk dalam al bay al ma'dum (jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada) yang dilarang Rasulullah. Kedua, madzab Hanafi membolehkan akad ini didasarkan kepada dalil istihsan (berpaling dari kehendak qiyas karena ada indikasi yang kuat yang membuat pemalingan ini) dengan meninggalkan kaidah qiyas. Ulama Madzab Syafi'i juga berpendapat sebagian mereka berpegang dengan kaidah qiyas, sehingga mereka berpendapat bahwa akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan akidah umum yang berlaku yaitu obyek yang ditransaksikan itu harus nyata.

2) Aqid (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan aqad, yaitu orang yang menyewa (musta'jir) dan orang yang menyewakan (mu'ajir). Syarat-syarat orang yang berakad adalah :

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh, maka ijarahnya tidak syah.
- b. Para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada unsur paksaan, baik keterpaksaan itu datang dipihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.³⁷

3) Ujrah (sewa)

Disyaratkan, bahwa ujrah itu dimaklumi (diketahui) oleh kedua belah pihak, banyak, jenis dan sifatnya. Jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu.

³⁷ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet. -I, h. 424

4) Ma"qud alaih

Ma"qud alaih yaitu barang yang dijadikan obyek sewa-menyewa. Syarat-syarat barang yang boleh dan syah dijadikan obyek sewa-menyewa adalah :

- a. Obyek ijarah itu dapat diserahkan
- b. Obyek ijarah itu dapat digunakan sesuai kegunaan
- c. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan
- d. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama

C. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dandisebut juga al-iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehematmatnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.³⁸

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau yunani "oikonomia" yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut "economies". Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tanggadiperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannyadisebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan

³⁸Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015) Hlm.02

oleh para pakarekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash AlQur'an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.

Menurut M.Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³⁹

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilih kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak

³⁹Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
Hlm.10

dari Allah AzzaWajalla, tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wajalla dan memanfaatkan sarana yang tidaklepas dari syari'at Allah.⁴⁰

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkajikesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan Ass-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomisyariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar.

b. Hadis dan sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah.

Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini

⁴⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016) Hlm.26-29

apabila didalam al-qur'antidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'andan hadis.

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah Dan Istishab

Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnyadan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.⁴¹

3. Tujuan hukum ekonomi syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan niai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam halini tujuan Islam (maqasid al syar'i) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagaiberikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul MahabisFil Iqtishad Al-Islamiyah⁴² menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapatdijabarkan dalam 3 hal yaitu:

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

⁴¹Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997)
Hlm.19

⁴²Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939).
Hlm.207

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziah.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi.

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat

4. Prinsip Dan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (al kharaj bi al-daman).

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul al-khairat.

d. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendaptkan hak-haknya dengan benar.

e. Kejujuran (amanah)

Dengan demikian kejujuran (al-amanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.

f. Kebenaran (al-shidqah)

Kebenaran (al-sidqah) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

g. Kebersamaan dan Persamaan (ukhuwwah),

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.

h. Kebebasan (freewill),

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas

seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.

- i. Prinsip al ihsan (berbuat kebaikan) pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain. Prinsip al mas'uliyah (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (mas'uliyah al-afrad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (mas'uliyah al-daulah) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.
- j. Prinsip al kifayah tujuan pokok prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Purnomo adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.⁴³

5. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

Untuk menampilkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu:

1. Melalui penelusuran literatur, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sumber-sumber dalam bentuk referensi lainnya.
2. Nilai-nilai tersebut akan terungkap melalui penelitian lapangan, baik melalui pengamatan langsung (observasi) dan wawancara terhadap para ahli atau informan penelitian.

Secara observatif, pola penerapan ajaran Islam tersebut berawal dari pemahaman yang tidak proporsional. Menurut Almarhum Muhammad Ali

⁴³Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013) Hlm. 7

mensinyalir bahwa pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya berasal dari ajaran Islam, tetapi banyak jugatelah dipengaruhi pandangan ahli Islam yang bukan Muslim (orientalis) yang sengaja memalingkan pemahaman umat Islam, agar semakin jauh dari keyakinan yang hakiki.⁴⁴

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terpendam dalam Al-Qur'an terlebih dahulu harus dipodidikan sebagai titik pangkal pengkajian. Selain nilai-nilai ekonomi Islam masih bersifat abstrak dan universal, juga nilai-nilai ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai Islam secara keseluruhan. Berdasarkan banyaknya jumlah ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berkenaan dengan nilai-nilai Islam secara normatif dan relevan dengan kegiatan ekonomi (secara tematis) tidak dikemukakan seluruhnya sehingga hanya yang paling relevan yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penegasan secara eksplisit tujuan penciptaan manusia dan jin ke bumi menyimak esensi penciptaan manusia dan Jin tersebut, para ahli hukum Islam telah memberikan tafsir yang berintikan pada makna dan model penyembahan itu sendiri. Setelah dilakukan identifikasi esensi dan model-model penyembahan kepada sang pencipta, maka dalam konteks ajaran Islam seluruhnya bermuara pada ibadah, baik dalam pengertiannya yang khusus (shalat, zakat, puasa, dan lain-lain).
- b. Legitimasi manusia sebagai khalifah di bumi
Allah memberikan legitimasi kepada manusia sebagai khalifah, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا
مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ

اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

⁴⁴ Muhammad daud ali, *Islam di indonesia* (Jakarta: PPS UI, 1997) Hlm. 33

Artinya: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (Al-Baqarah : 30).⁴⁵

Al maraghi memberikan penjelasan bahwa sebelumnya telah ada makhluk yang diciptakan tuhan di bumi, kemudian memusnahkannya karena mereka saling membunuh dan menumpahkan darah. Kemudian mereka tidak menegakkan(hak) dan tidak melaksanakan perintah tuhan dan berusaha memakmurkan dunia.

- c. Penciptaan alam semesta untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Allah memberikan penegasan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah(1) ayat 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia maha mengetahui segala sesuatu"

- d. Perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya Allah memberikan perintah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari sehari dengan begitu bisa melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya.
- e. Menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah
- Kegiatan manusia yang dasari dengan syariat agama Islam, dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-sunnah. Islam salah satu agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah Al-Baqarah ayat: 30)

dan alam semesta, segala sesuatu kegiatan yang dikaitkan dan diatur sesuai dengan syariat agama Islam.

f. Pertanggung jawaban manusia atas harta kekayaan

Manusia akan dituntut sebagaimana dia menggunakan hartanya tersebut, seperti mengeluarkan harta yang dia miliki dengan mengeluarkan sedekah sesuai penghasilannya.

g. Perintah berakhlak baik dalam kegiatan ekonomi.

Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak dalam bidang ekonomi syariah seperti, tidak melakukan praktik riba, gharar dan larangan lainnya.

6. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

- 1) Kesatuan (Unity). Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.
- 2) Keseimbangan (Equilibrium). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- 3) Kehendak bebas (Free Will). Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui
- 4) Tanggung Jawab (Responsibility). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan

batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.

- 5) Kebenaran (True). Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferensif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.
- 6) Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.⁴⁶

7. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

a) Spirit ketuhanan (robbaniyah)

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat ketuhanan, tentunya ini sangat berbedadengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya memberi kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan selain dari itu. Maka sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perekonomian.

b) Keseluruhan (Syumuliah)

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan- ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk di dalamnya aspek perekonomian.

c) Menggunakan Sistem Bagi Hasil

⁴⁶Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017) hlm.24-25

Salah satu prinsip ekonomis syariah adalah pembangian kepemilikan yang mengedepankan keadilan, artinya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagikan secara adil.

d) Menggabungkan Antara Nilai Spritual Dan Material

Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infaq dan shadaqah sesuai ajaran Islam.⁴⁷

e) Memberikan Kebebasan Sesuai Ajaran Islam

Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada pelaku usaha ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan bertanggung jawab apa yang telah dilakukan.

f) Mengakui kepemilikan dan multi jenis bahwa kepemilikan dana dan harta perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah. Sehingga dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan ajaran Islam.

g) Terikat Akidah, Syariah, dan Moral Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian.

h) Menjaga Keseimbangan Rohani dan Jasmani

Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup.

i) Memberikan Ruang Pada Negara dan Pemerintah

Perekonomian syariah memberikan ruang-ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut bercampur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan.

j) Melarang Praktik Riba

⁴⁷Muhammad Asyraf Dawabah, *Al Iqtishâd al Islâmî Madkholun wa Manhajun*, (Darussalam, Kairo, cet. I, 2010), Hlm. 52

Larangan Riba' dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an melainkan juga hadis, yaitu:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa). (HR Muslim).



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Jasa Pelayanan Joki Skripsi Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

1. Praktek jasa layanan penulisan skripsi berdasarkan bentuk transaksi perjanjian

Berdasarkan pada sistem transaksi perjanjiannya upah mengupah, penulis menemukan bahwa pada praktek jasa layanan skripsi memiliki 2 (dua) sistem, antara lainnya:

a. Transaksi perjanjian secara langsung

Pada transaksi perjanjian secara langsung ini konsumen praktek jasa layanan penulisan skripsi bertemu langsung dengan pemberi layanan praktek tersebut, dengan kata lain saling bertatap muka dalam keadaan nyata. Tidak melalui perantara siapa pun dan apa pun bentuknya, sehingga calon konsumen praktek jasa layanan penulisan skripsi melakukan transaksi perjanjian jual beli secara langsung dengan pemberi jasa.

b. Transaksi perjanjian secara tidak langsung

Dalam transaksi perjanjian secara tidak langsung ini terjadi bentuk perjanjian antara pembeli praktek jasa layanan penulisan skripsi dengan pihak pemberi jasa tersebut melalui media elektronik maupun melalui perantara, sehingga tidak melakukan tatap muka secara Berdasarkan wawancara dengan Tanti Melinda, penyedia jasa praktek jasa layanan skripsi, pada tanggal 15 Setember 2022.

Dalam transaksi ini, biasanya pihak pembeli menghubungi pihak pemberi jasa berdasarkan media elektronik seperti iklan yang terdapat pada mesin pencarian *google* atau pada media cetak berupa *flyer* yang bertuliskan “penerima jasa layanan tugas akhir” yang sering menempel

pada dinding-dinding atau tembok-tembok umum di dekat sebuah perempatan lampu merah.

2. Jasa Pelayanan Joki Skripsi Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan pada sistem perjanjian pembayarannya, penulis menemukan bahwa jasa layanan skripsi memiliki 3 (tiga) sistem pada perjanjian pembayaran ditinjau dari hukum ekonomi syariah, antara lain:

a. Jasa layanan skripsi dengan sistem keseluruhan pembayaran di bagian pertama

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu konsumen skripsi bernama Sari Rantika yang pernah menjadi pelanggan dari joki skripsi, ia menuturkan bahwa dalam melakukan jenis transaksi ini Sari Rantika menuturkan hanya bermodalkan biaya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada pembayarannya, dan dirinya menerima hasil skripsi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Sari Rantika mengakui bahwa selain bermodalkan biaya, dirinya hanya mengedepankan kepercayaan kepada si pelaku jasa layanan skripsi tersebut. Sari Rantika mengaku mendapatkan informasi jasa layanan skripsi tersebut dari temannya yang merupakan mantan dari konsumen jasa layanan skripsi itu. Jasa layanan skripsi tersebut bergerak secara langsung tanpa perantara, sehingga terhubung langsung dengan pihak pemberi skripsi.

b. Jasa layanan skripsi dengan sistem 2 (dua) kali angsuran pembayaran

Yaitu pembayaran pada tahap proposal, dan pelunasan pembayaran setelah dinyatakan dapat melakukan pendadaran oleh dosen pembimbing. Salah seorang konsumen praktek jasa layanan skripsi berinisial Rendi Darma mengungkapkan bahwa dirinya pernah menggunakan jasa skripsi. Berdasarkan wawancara dengan Rendi Darma, Konsumen jasa layanan skripsi. Jasa layanan penulisan skripsi dengan sistem pembayaran mengangsur ini, terlebih lagi dirinya mengakui bahwa dalam pembayaran

secara berangsur ini tidak terlalu memberatkan dirinya sebagai pihak pembeli dan memberikan kekuatan mengikat kepada pihak pemberi jasa pula.

- c. Jasa layanan skripsi berdasarkan pembayaran setiap Bab yang ada pada skripsi tersebut

Berdasarkan keterangan Nauval Fajri yang merupakan konsumen dari salah satu jasa layanan skripsi berdasarkan pembayaran setiap BAB menyatakan bahwa jasa layanan skripsi tersebut ia gunakan pada saat dirinya tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas akhirnya dikarenakan terdapat kendala dalam proses pekerjaan hariannya. Pada praktek jasa layanan skripsi ini, dirinya mengungkapkan bahwa harga per-BAB adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), namun karena BAB 5 merupakan kesimpulan maka harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut berlaku pada BAB 4 hingga Bab 5. Nauval Fajri mengutarakan bahwa pada saat itu dirinya menggunakan layanan praktek tersebut pada BAB 4 tugas akhirnya yang berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dan memiliki tenggat waktu tidak lebih dari seminggu.

Salah satu pemberi layanan jasa layanan jasa penulisan skripsi per-BAB yang berhasil penulis temukan adalah Eka Darmayu. Menurut keterangan Eka Darmayu, dirinya mengutarakan bahwa tidak terlalu susah untuk mengerjakan praktek jasa layanan skripsi per-BAB ini, hanya saja berdasarkan wawancara dengan Eka Darmayu, Konsumen jasa layanan skripsi dengan sistem dua kali pembayaran, pada tanggal 21 Setember 2022. Berdasarkan wawancara dengan Nauval Fajri, konsumen jasa layanan skripsi per-BAB, pada tanggal 23 September 2022.

Terkadang dirinya menemukan bahwa masih ada kesulitan dalam menyelesaikan suatu tugas akhir yang dimana pada BAB-BAB sebelumnya tidak memiliki kesinambungan yang baik untuk mengisi BAB yang terkait dengan pembahasan. Eka Darmayu menambahkan bahwa biasanya menjadi lebih susah apabila konsumen yang meminta

menyelesaikan BAB terkait pembahasan tersebut memiliki metode pendekatan empirik, karena tanpa data-data yang akurat, maka tugas akhir ini terlihat seperti karangan bebas, dan ini cukup menyulitkan dalam penyelesaian proses pengerjaan tugas akhir tersebut.

Pada awalnya Eka Darmayu mengaku bahwa dirinya merupakan pemberi jasa layanan skripsi yang melakukan 2 (dua) tahap pembayaran seperti yang sebelumnya dijelaskan pada point ke-2 di atas, namun karena saat ini dirinya melakukan jasa layanan skripsi ini hanya dalam paruh waktu maka dirinya lebih memilih untuk mengerjakan jasa layanan skripsi dengan pembayaran per-BAB.

Menurut Eka Darmayu, dalam transaksi jual beli jasa layanan skripsi per-BAB ini konsumen pada mulanya mendatangi perantara atau mantan konsumen dari Eka Darmayu itu sendiri untuk bertanya tentang keberadaan dirinya, setelah itu Eka Darmayu dipertemukan oleh perantara tersebut dengan calon konsumennya. Pada saat adanya tatap muka Eka Darmayu dengan calon konsumen tersebut, selanjutnya Eka Darmayu meminta konsumen untuk menunjukkan tugas akhir yang telah dikerjakannya, dan BAB apa dan berdasarkan wawancara dengan Eka Darmayu, penyedia jasa layanan skripsi per-BAB, pada tanggal 23 September 2022 berapa saja yang diperlukan oleh konsumen pada saat ini, setelah itu Eka Darmayu menetapkan harga per-BAB tugas akhir tersebut untuk dikerjakan olehnya, dengan tenggat waktu per-BAB adalah satu minggu.

B. Konstruksi Hukum dari Jasa Layanan Penulisan Skripsi dalam Hukum Islam

Secara harfiah, konstruksi hukum terbentuk dari kata “konstruksi” yang artinya susunan dan “hukum” yang artinya adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Konstruksi hukum

dalam kehidupan beragama khususnya Islam berpatokan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad.

Dalam menanggapi adanya fenomena jasa layanan penulisan skripsi ini setidaknya diperlukan sebuah metode penemuan hukum untuk menemukan sejauh mana konstruksi hukumnya itu sendiri dalam hukum Islam. Dalam menemukan penemuan hukum terkait jasa layanan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penemuan hukum islam yaitu dengan penalaran ta'li, yaitu dimana metode yang bercorak pada upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan ialah hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu nash. Selanjutnya dalam pengkajian lebih mendalamnya menggunakan penalaran ta'li dengan metode qiyas, yang dimana mengacu pada pengertian terminologi qiyas yang berasal dari Ibn as-Subki dalam kitabnya Jam'u al-Jawami, yaitu memberikan definisi qiyas sebagai metode cara menghubungkan sesuatu yang di ketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam „illah hukum nya menurut pihak yang menghubungkan (muftahid).

Berdasarkan penjabaran pada Sub Bab A terkait sistem jasa pelayanan penulisan skripsi di Kota Bengkulu dapat diberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya proses dan tahapan transaksi dalam jasa pelayanan tersebut adalah:

1. yang telah mendapatkan kontak pemberi jasa dapat bertemu langsung maupun tidak langsung dengan pihak pemberi jasa
2. Pihak Pembeli mencari pemberi jasa layanan penulisan skripsi melalui media *online* atau melalui calo pemberi jasa
3. Pihak pembeli melakukan kesepakatan untuk pembuatan skripsi yang hendak ia pesan dengan pihak pemberi jasa.
4. Pihak pemberi jasa memberikan tawaran terkait kesepakatan harga kepada pihak pembeli berdasarkan jenis opsi pembayaran (pembayaran penuh di muka, pembayaran dengan 2 (dua) kali angsuran, dan pembayaran per BAB)
5. Pihak pembeli menentukan jenis opsi yang disepakati oleh dirinya, dan menentukan bentuk jasa yang diberikan (*hard copy* atau *soft copy*).

6. Pihak pemberi jasa memberikan no.rekening untuk biaya transfer kepada pihak pembeli
7. Pihak pembeli menginformasikan kepada pihak pemberi jasa apabila telah melakukan transfer kepada rekening pemberi jasa.
8. Pihak pemberi jasa mulai mengerjakan tugasnya berdasarkan pada pilihan pengerjaan jasa layanan penulisan skripsi yang ada pada opsi ke-4 (keempat).
9. Pihak pemberi jasa memberikan hasil dari jasanya dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh pihak pembeli.
10. Pihak pemberi jasa hanya dapat menentukan waktu penyelesaian jasa penulisan skripsi, terkait dengan jaminan “penerimaan usulan pendadaran” hal tersebut bergantung pada keaktifan dari pihak pembeli itu sendiri.
11. Pihak pembeli yang melakukan opsi pembayaran 2 (dua) tahap melakukan pembayaran kepada pihak pemberi jasa setelah adanya informasi dari pihak pembeli yang telah mendapat “penerimaan usulan pendadaran” dari dosen pembimbingnya.

Melihat dari proses dan bentuk transaksi yang telah dijabarkan di atas, pada dasarnya patut ditelaah apakah jasa layanan penulisan skripsi ini termasuk dalam akad jual beli atau akad sewa menyewa dan upah? Berikut ini hasil penalaran penulis berdasarkan penalaran Ta’lili dengan metode Qiyas:

Mengutip dari pendapat Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis terdapat Rukun dan Syarat Sah nya jual beli yaitu:

1. Rukun Jual Beli

Menurut Jumbuh Ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Adanya pihak penjual (al-bai’)
- b. Adanya pihak pembeli (al-musyteri)
- c. Adanya barang yang diakadkan (ma’qud alaihi)
- d. Adanya sighthat akad (ijab dan qabul).

2. Syarat Jual Beli

a. Pihak yang mengadakan akad

1) Berakal

Beberapa ulama memberikan batasan umur terhadap orang yang dapat dikatakan baligh, tetapi menurut Ahmad Azhar Basyir, kecakapan seseorang untuk melakukan akad lebih ditekankan pada pertimbangan akal yang sempurna bukan pada umur, karena ketentuan dewasa itu tidak hanya dibatasi dengan umur tetapi tergantung juga dengan faktor rasyd (kematangan pertimbangan akal).

2) Atas kehendak sendiri

Tidak boleh terdapat paksaan atau tekanan yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga apabila terjadi suatu transaksi harus berdasarkan dari kehendak pribadi, mengenai hal ini ditegaskan pada Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

3) Bukan pemboros

Mengenai hal ini adalah bahwa salah satu pihak yang mengikat dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang sering melakukan perbuatan boros. Seseorang yang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan seorang walinya, mengenai hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

b. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan

1) Suci barangnya

Mengenai hal ini tentunya memiliki pengertian bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara”, sebagai contohnya minuman keras.

2) Dapat dimanfaatkan

Setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan manusia pada umumnya. Untuk benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu hal tersebut perbuatan menyia-nyiakan harta atau mubazir. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat berlaku relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan zaman yang semakin canggih, banyak barang yang semula tidak bermanfaat kini telah ditemui manfaatnya, seperti sampah plastik yang dapat didaur ulang.

3) Milik orang yang memiliki akad

Hendaknya seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak atas barang tersebut berdasarkan kuasa atasnya si Pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

4) Dapat diserahkan

Barang yang ditransaksikan hendaknya dapat diserahkan pada waktu akad tersebut dilakukan, namun hal ini bukan berarti harus seketika diserahkan, melainkan pada saat yang ditentukan dalam obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5) Dapat diketahui barangnya

Tentunya keberadaan barang harus dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang.

6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Sebagaimana sebelumnya disebutkan di atas, bahwa penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena dikhawatirkan akan adanya kemungkinan kualitas barang yang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Namun, menurut Wahbah al-Zuhaily dalam Abdul Rahman Ghazaly dkk berpendapat bahwa selama pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, maka diperbolehkan.

Hal ini dikarenakan objek dalam al-Ijarah merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran, serta upah atau sewa menyewa dalam al-Ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sekalipun terdapat pendapat dari Amir Syarifuddin, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa “mengetik skripsi” berbeda dengan praktek jasa layanan penulisan skripsi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aunur Rohim Faqih pada tanggal 20 Januari 2017 menerangkan bahwa menurut Aunur Rohim Faqih selama penulisan skripsi tersebut terkait konten dan isi penulisan tersebut berasal

dari ide si pemberi jasa, maka hal tersebut tidak dibenarkan, kecuali hanya upah dari mengetik berdasar ide si pembeli.

Dalam praktek jasa layanan penulisan skripsi terdapat rukun dari akad jual beli (al-bai") dikarenakan adanya pihak penjual (al-bai"); adanya pihak pembeli (al-musyitari); adanya barang yang diakadkan (ma"qud alaihi); dan adanya sighat akad (ijab dan qabul). Dalam prakteknya memang diketahui barang tersebut yaitu skripsi/tesis tidak langsung berada dalam tangan si pemberi jasa, namun pemberi jasa menyanggupi untuk dibuatnya skripsi tersebut.

Selain daripada akad jual beli (al-bai") di atas, pada dasarnya praktek jasa layanan penulisan skripsi ini adalah akad Tijarah atau Mu,,awadah Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aunur Rohim Faqih, Kepala Dekan FH UII dan Dosen Muamalah FH UII, pada tanggal 20 Januari 2017 (compensation al contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for Profit Transaction (tujuan profit). Akad ini dilakukan dengan tujuan bisnis komersil (tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis).

C. Keabsahan Kontrak Jasa Layanan Penulisan Skripsi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Sayriah

Pada dasarnya Islam mengenal bentuk ijabdan qabul dalam suatu akad jual beli. Dalam kontrak layanan jasa penulisan skripsi ini sendiri pada dasarnya terjadi ijab dan qabul antara pembeli dan pemberi jasa, sehingga menurut Ahmad Azhar Basyir suatu akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli atas dasar keinginan kedua belah pihak tanpa adanya tekanan dapat menimbulkan suatu kewajiban di antara pihak yang berakad.

Mengenai persyaratan rukun akad pun telah terpenuhi yaitu adanya pihak penjual (al-bai") yaitu pemberi jasa layanan penulisan skripsi, adanya pihak pembeli (al-musyitari) yaitu konsumen dari jasa layanan penulisan skripsi, adanya barang yang diakadkan (ma"qud alaihi) yang pada kontrak jasa layanan

penulisan skripsi ini adalah skripsi tersebut, dan adanya sighth akad (ijab dan qabul) yang terjadi dari kedua belah pihak (pihak pemberi jasa dan pihak pembeli).

Namun, apabila mengutip pendapat Nasroen Harun mengenai salah satu jual beli yang batal adalah apabila jual beli tersebut mengandung unsur penipuan. Dalam kontrak jasa layanan penulisan skripsi secara jelas menerangkan bahwa objek dari kontrak tersebut adalah sebuah skripsi yang nantinya menjadi milik dari pihak pembeli. Tentunya tujuan dari kontrak ini bertentangan dengan kebenaran, dikarenakan adanya klaim dari pihak pembeli atas orisinalitas karya yang ia dapatkan. Selain itu, apabila mengingat bahwa dalam layanan jasa penulisan skripsi tersebut tidak luput dari plagiarisme sesungguhnya dalam muammalah mengatur terkait jual beli yang terlarang disebabkan oleh maqud alaih (barang jualan) yang salah satunya adalah bentuk jual beli gharar, jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”, dan Ulama Syafi’iyah melarangnya secara mutlak mengenai jual beli terhadap benda atau sesuatu yang belum dipegang.

Terkait dengan benda atau sesuatu yang belum dipegang ini mengingatkan pada bentuk kontrak bai’ salam dan bai’ istishna’. Dalam Kontrak Layanan Jasa Penulisan Skripsi ini memiliki bentuk kontrak yang mirip dengan bai’ istishna’. Pada dasarnya antara bai’ salam dan bai’ istishna’ terdapat kemiripan yaitu terkait barang yang diperjanjikan diserahkan kemudian, namun pada bai’ salam terkait dengan tenggat waktu pengerjaan telah ditentukan secara spesifik, sedangkan pada bai’ istishna’ barang diberikan pada saat selesai dikerjakan namun tidak memberikan waktu dan tenggat waktu secara spesifik. Dalam kontrak jasa layanan penulisan skripsi ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan bai’ istishna’, dikarenakan selesai atau tidaknya suatu skripsi bukan ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak, namun bergantung kepada tanda tangan dosen pembimbing skripsi. Mengenai

bai" istishna" ini sendiri berdasar pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan istishna" adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mushtashni") dan penjual (pembuat, shani").

Pada Fatwa Dewan Syari"ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna" dalam hal ini menetapkan bahwa Fatwa Jual Beli Istishna ditetapkan dalam tiga tahap:

1. Pertama, Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

2. Kedua, Ketentuan tentang Barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (mustashni") tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

3. Ketiga, Ketentuan Lain:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna.

3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, prinsip mendasar dalam bermuamalat adalah mubah, artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam muamalat baru sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Mardani, selain prinsip di atas, terdapat juga beberapa prinsip lain dalam bermuamalat, diantaranya:

1. Prinsip tauhidi, yang memperhatikan bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalat yang tertuntut oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas muamalat ada semacam keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.
2. Dilakukan atas dasar sukarela oleh kedua belah pihak dan tentunya terhindar dari unsur-unsur paksaan.
3. Bermuamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemadaratan dalam hidup masyarakat.
4. Bermuamalat harus melaksanakan dan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Apabila mempertimbangkan keempat prinsip yang dikemukakan oleh Mardani, maka pada dasarnya praktek jasa layanan jasa skripsi ini telah melanggar prinsip ke-1, 3, dan 4. Oleh karena sebagaimana yang disebutkan bahwa bermuamalat harus memelihara nilai keadilan pada prinsip ke-4 di atas, maka menjadi tidak adil apabila seseorang mahasiswa yang tidak berupaya sama sekali dalam mengerjakan tugas akhirnya mendapatkan gelar sarjana seperti layaknya seorang mahasiswa yang telah jujur melakukan tugas akhirnya sendiri.

Lalu apabila melihat prinsip ke-3 dimana bermuamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemadharatan dalam hidup masyarakat, maka sudah jelas praktek jasa layanan skripsi ini mendatangkan kemadharatan dikarenakan membuat konsumennya untuk berpikir “jalan pintas” tanpa harus berusaha untuk menempuh proses pembuatan skripsi itu sendiri, yang nantinya pikiran tersebut dapat membentuk pribadi pada konsumennya untuk menganggap segala hal yang nanti ditempuh olehnya di kemudian hari dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan uang, yang dimana hal ini secara otomatis mencederai prinsip ke-1 yaitu adanya keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

Mengutip salah satu asas muamalat yang diutarakan oleh Gemala Dewi yaitu Asas Kebenaran dan Kejujuran (Ash Shidiq) yang menyebutkan bahwa jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

Berdasarkan pendapat Gemala Dewi tersebut, Rahmani Timorita Yulianti menambahkan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

Dapat disimpulkan bahwa walaupun telah terjadi suatu akad jual beli yang sah dan terdapat objek yang diperjualbelikan dalam kontrak jual beli praktek jasa layanan skripsi ini, namun harus tetap berada dalam koridor kemanfaatan yang terdapat di dalam kontrak jual beli tersebut. Makna dari “kejujuran” yang diungkapkan oleh Gemala Dewi di atas apabila dibenturkan dengan pendapat Rahmani Timorita Yulianti maka kejujuran tidak hanya berada pada tahap transaksi saja, kejujuran yang hakiki sudah seharusnya tidak mengandung kemudharatan di dalamnya, baik saat kontrak jual beli itu berlangsung atau sesudahnya.

Sebuah kontrak layanan jual beli skripsi itu sendiri dapat diartikan bahwa skripsi tersebut bukan lah hasil ciptaan dari pihak pembeli, melainkan hasil ciptaan dari pemberi jasa penulisan skripsi. Berdasarkan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta memutuskan bahwa: Menetapkan: Fatwa Tentang Hak Cipta, yang dimana pada bagian pertama mengenai Ketentuan Hukum, yaitu:

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana mal (kekayaan), Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud „alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Sebagaimana pada point ke-2 dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa “hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam” maka dikarenakan adanya pertentangan terhadap tiga asas muammalah maka tentunya keabsahan dari kontrak jasa layanan penulisan skripsi tersebut menjadi dilarang, karena asas sebagai fundamental dari suatu aturan perlu diperhatikan dalam melakukan kontrak jual beli.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya keabsahan kontrak jasa layanan penulisan skripsi dalam Hukum Islam adalah memiliki kesamaan dengan bentuk jual beli bai' istishna' namun dikarenakan barang (maqud alaih) diperoleh masih memiliki kesamaran dalam hukumnya maka dilarang. Sebagaimana diketahui terdapat pelanggaran atas

asas-asas muammalah yaitu asas tauhidi, asas kejujuran, dan asas keadilan yang menjadi dasar atau patokan dalam melakukan kontrak bermuammalah dalam Islam. Mengingat pula bahwa pada dasarnya kontrak jasa layanan skripsi ini tidak luput dari plagiarisme yang berarti memiliki cacat tersembunyi di dalamnya sehingga di dalam Hukum Islam kontrak jasa layanan penulisan skripsi ini mengandung unsur penipuan.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sistem Upah Mengupah Terhadap Praktik Jasa Pelayanan Joki Skripsi di

Kota Bengkulu (Penjoki Skripsi)

Dalam melakukan penjokian skripsi orang lain pasti banyak hal yang wajib dipertimbangkan dan dilakukan. Sehingga mampu untuk membantu banyak orang. Di sini ada hasil wawancara yang dilakukan sehingga terkumpul data yang bisa disajikan di hasil penelitian ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang penjokian skripsi maka dapat kita lihat dari penjelasan narasumber berikut:

“Saya memulai membuka jasa joki skripsi sejak tahun 2018, pada saat itu saya hanya mengambil penjokian skripsi khusus ruang lingkup prodi saya. Tapi saat ini saya membuka semua penjokian skripsi mulai dari jurusan termuda sampai yang paling susah.”⁴⁸

Tri Joko mengungkapkan bahwa:

Saya memulai menjoki skripsi di tahun 2015, saat itu saya baru selesai menyelesaikan studi S1 saya. Karena saya belum mendapatkan pekerjaan, akhirnya saya membuka penjokian skripsi bagi yang mau menjoki skripsi.⁴⁹

Eka Darmayu memaparkan bahwa:

Kalau untuk penjokian skripsi saya sudah cukup lama membukanya, sejak tahun 2013. Awal mulanya saya hanya buka jasa pengetikan sama jasa tugas kuliah, karena dengan berjalannya waktu dan banyak yang menanyakan masalah joki skripsi kepada saya, akhirnya saya juga buka penjokian skripsi sampai saat ini.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga narasumber di atas, maka dapat diketahui bahwa, mereka membuka penjokian skripsi sudah cukup lama

⁴⁸ Wawancara, Tanti Melinda, *Penjoki Skripsi*. 26 November 2022

⁴⁹ Wawancara, Tri Joko, *Penjoki Skripsi*. 27 November 2022

⁵⁰ Wawancara, Eka Darmayu, *Penjoki Skripsi*. 30 November 2022

dan sudah banyak pengalaman yang mereka dapatkan dari penjokian skripsi maupun tugas yang lainnya. Terutama penjoki Eka Darmayu, ia sudah sangat lama membuka jasa skripsi sejak tahun 2013. Otomatis pengalaman yang ia dapatkan sudah banyak dan sudah matang dalam menjoki skripsi orang banyak.

Dalam menjoki skripsi sudah pasti pelayanan yang akan diberikan sangatlah menentukan keuntungan besar bagi pihak penjoki maupun yang menyediakan jasa. Penjoki skripsi biasanya memberika pelayanan yang bagus untuk para konsumennya agar mereka merasakan puas denga apa yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjoki skripsi yaitu Tanti Melinda ia mengatakan bahwa:

Pelayanan joki skripsi yang saya sediakan untuk para konsumen saya yaitu semua yang mereka butuhkan untuk skripsi mereka, mulai dari pelayanan pembuatan skripsi dari awal sampai akhir, bahkan membuat skripsi hanya per-BAB, sesuai denga apa yang mereka inginkan.⁵¹

Meurut Tri Joko, ia mengatakan bahwa:

“Jika konsumen hanya meminta saya untuk membuat Bab 1 saja maka saya akan bantu hanya sampai Bab 1 saja. Tapi jika keseluruhan maka saya akan bantu keseluruhan. Jadi tergantung dengan konsumen yang aka saya bantu”.⁵²

Sedangkan menurut Eka Darmayu, ia mengatakan bahwa ia memberikan pelayanna skripsi:

“Jika mereka hanya mau minta bantu pembuatan hasil saja maka saya hanya membantu membuat hasilnya saja. Sehingga semuanya tinggal terantung dengan para penjoki skripsi saja.”⁵³

Dari Ketiga narasumber di atas, bahwa mereka memberikan pelayanan joki skripsi tergantu kemauan para penjoki. Mereka tidak memaksa para penjoki untuk membuat semua skripsi kepada mereka. Sehingga dapat diketahui mereka memebrika pelayanan baik dan mengikuti apa yang diinginkan oleh para penjoki skripsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap para narasumber, banyak ilmu yang didapatkan tentang penjokian skripsi ini. Sehingga saya tahu bahwa penjokian skripsi bisa dilakuakn dari awal sampai

⁵¹ Wawancara, Tanti Melinda, Penjoki Skripsi. 26 November 2022

⁵² Wawancara, Tri Joko, Penjoki Skripsi. 27 November 2022

⁵³ Wawancara, Eka Darmayu, Penjoki Skripsi. 30 November 2022

mereka selesai sidang. Tetapi bagaimana tanggapan para penjoki jika yang ingin menjoki belum memiliki judul skripsinya.

Penjoki Tanti Melinda mengutarakan bahwa:

“Jika para penjoki yang menjoki skripsi dengan saya belum memiliki judul maka saya akan bantu mereka mulai dari judul. Bahkan saya bantu sampai judul mereka di ACC dan bisa di ajukan keprodi sebagai judul skripsi.”⁵⁴

Hal serupa juga dismapikan oleh Tri Joko dan Eka Darmayu, mereka juga megutarakan pendapat dan penjelasan yang sama. Berkaitan dengan judul skripsi para penjokinya.

Dalam pembuatan jasa skripsi hal yang paling utama yang harus diketahui yaitu masalah administrasi atau prosese pembayaran. Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap tiga orang yang membuka jasa joki skripsi hampir secara keseluruhan masalah administrasinya sama. Seperti yang di utarakan oleh Tri Joko:

“Untuk masalah administrasi biasanya saya ambil 3 kali pembayaran yaitu di awal pas pengambilan judul/ proposal, pembayaran kedua yaitu setelah melaksanakan seminar proposal, dan pembayaran terakhir sebelum melaksanakan sidang. Biaya yang saya ambil jika dari awal sampai siding sebesar 4 juta. Tapi jika hanya per-BAB saya ambik 1 juta per-BAB nya. Jika hanya membuat proposal saja biaya yang saya ambil 2 juta. Jika hasil saja saya ambik 2.500.000.”⁵⁵

Kemudian Eka Darmayu mengungkapkan bahwa untuk masalah administrasi biasanya ia mengambil dua kali pembayaran di awal dan di akhir.

“Masalah administrasi biasanya saya ambil dua kali pembayaran yaitu pembayaran pertama di awal, dan pembayaran kedua di akhir sebelum mereka sidang. Biaya yang saya ambik yaitu 4.500.000 dari awal samapi siding tapi tidak termasuk print. Jika hanya mau per-BAB biaya yang

⁵⁴ Wawancara, Tanti Melinda, Penjoki Skripsi. 26 November 2022

⁵⁵ Wawancara, Tri Joko, Penjoki Skripsi. 27 November 2022

saya ambil 1.000.000. Jika hanya proposal saja 2.500.000. Kalau hasil saja 3.000.000.”⁵⁶

Berdasarkan penjelasan para pembuka jasa joki skripsi di atas, maka dapat diketahui bahwa para penjoki memiliki perbedaan untuk permasalahan administrasi. Ada yang proses administrasinya tiga kali bayar ada juga yang dua kali bayar, tergantung dengan para penjoki skripsi. Serta biaya yang diambil juga berbeda.

Dalam pembuatan skripsi pastru ada jaminan yang akan diberikan oleh mereka untuk para konsumennya. Di sini berdasarkan hasil wawancara saya terhadap ketiga narasumber, ternyata hampir sama untuk masalah jaminan yang akan didapatkan oleh para penjoki terhadap jasa joki skripsi. Menurut salah satu narasumber yang saya wawancarai yaitu Eka Darmayu, ia mengungkapkan bahwa:

“Jaminan yang saya berikan kepada para konsumen saya yang akan menggunakan jasa skripsi saya yaitu, jaminan wisuda tepat waktu, serta mereka tidak perlu memusingkan lagi untuk masalah skripsi karena semua yang berkaitan dengan skripsinya saya semua yang akan selesaikan. Kemudian ada proses belajar terlebih dahulu sebelum mereka bimbingan skripsi, seminar, maupun sidang. Agar ketika dosen pembimbing menanyakan masalah isi skripsinya mereka mampu menjawab dengan baik, kemudian walaupun saya yang membuat skripsi mereka tetapi ketika sudah mereka bimbingan maka skripsi tersebut seolah mereka sendiri yang membuatnya karena dari hasil belajar yang saya berikan kepada mereka.”⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut kita ketahui, para pembuka jasa joki skripsi memberikan jaminan yang sangat bagus kepada para penjoki. Sehingga mereka bisa lebih baik dalam melakukan penjiwaan kepada para penjoki skripsi.

Berkaitan dengan penjiwaan skripsi ini sendiri sangat menarik untuk dibahas atau diketahui. Dalam penjiwaan skripsi pasti ada kesepakatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, baik yang menjoki maupun yang

⁵⁶ Wawancara, Tanti Melinda, Penjoki Skripsi. 01 Desember 2022

⁵⁷ Wawancara, Eka Darmayu, Penjoki Skripsi. 01 Desember 2022

memberikan jasa joki skripsi. Serta dampak yang akan didapatkan jika ada. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap ketiga narasumber mereka mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan penjokian skripsi kesepakatan pasti ada. Karena hal tersebut faktor terpenting dalam melaksanakan penjokian skripsi. Biasanya kesepakatan yang kami berikan yaitu harus jujur, menyelesaikan tugas tepat waktu, cepat dalam merespon, dan tidak ada kecurangan dalam kesepakatan.”⁵⁸

Berdasarkan penjelasan dari salah satu penjoki skripsi yaitu Tri Joko, bahwa dalam melaksanakan penjokian skripsi kesepakatan awal harus benar-benar sesuai dengan apa adanya.

Tugas dan tanggungjawab seorang penjoki hanya batas membuat dan merevisi skripsi para kliannya. Untuk tanggungjawab bimbingan kembali lagi kepada para penjokinya. Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap para penjoki skripsi bahwa mereka mengungkapkan ada tugas yang wajib penjoki skripsi lakukan yaitu bimbingan skripsi. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu narasumber yaitu Tanti Melinda ia mengatakan bahwa:

“Masalah penyelesaian skripsi itu adalah tanggungjawab saya, tapi ada juga tugas dan tanggungjawab yang wajib dilakukan oleh penjoki skripsi yaitu bimbingan dan semua yang berkaitan dengan kampus.”⁵⁹

Berdasarkan hal di atas, kita ketahui bahwa seorang yang menjoki skripsi pasti memiliki tanggungjawab dan tugas mereka sendiri yaitu bimbingan atau menghadap dosen pembimbing.

Dalam melakukan penjokian skripsi tidak bisa dikategorikan lancar sampai tuntas. Terkadang ada juga pihak yang membuat permasalahan dalam kesepakatan awal. Terutama memberhentikan kesepakatan untuk penjokian skripsi atau tidak melanjutkan penjokian skripsi. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap ketiga narasumber saya, mereka mengungkapkan bahwa:

⁵⁸ Wawancara, Tri Joko, Penjoki Skripsi. 01 Desember 2022

⁵⁹ Wawancara, Tanti Melinda, Penjoki Skripsi. 02 November 2022

“Jika ada yang memutuskan kesepakatan awal dan memilih berhenti tanpa sebab dan sebagainya, maka pembayaran awal di angga tuntas dan tidak dikembalikan lagi, jika pihak penjoki yang memutuskan untuk tidak menggunakan jasa saya lagi ketika ia sudah melaksanakan seminar proposal maka mereka wajib membayar uang untuk tahap selanjutnya, karena hal tersebut adalah sebuah kesepakatan yang wajib dibuat atau dilakukan. Tetapi jika sebaliknya, saya yang menghentikan penjokian skripsi maka saya harus siap mengembalikan setengah uang yang telah diberikan oleh klien jasa joki skripsi. Dan hal tersebut pernah terjadi kepada saya, ada klien yang berhenti menggunakan jasa skripsi saya, tapi karna kesepakatan di awal, maka uang yang telah ia berikan tidak bisa dikembalikan lagi. Saya juga belum pernah membatalkan penjokian saya terhadap klien, karena saya tahu dengan perjanjian dan kesepakatan awal. Prinsip saya juga membantu klien sampai menyelesaikan skripsinya mereka.”⁶⁰

Penjelasan di atas sudah sangat jelas, jika kedua belah pihak memutuskan atau berhenti menjoki akan ada sanksi tersendiri yang harus mereka terima atau dapatakan.

Segala sesuatu yang kita lakukan terhadap pekerjaan kita khususnya di dunia ini, pasti ada dampak positif dan negatifnya. Dalam Islam pun telah tertera bahwa pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan yang mampu membantu banyak orang. Adapun hasil wawancara peneliti terhadap ketiga narasumber yang membuka jasa skripsi. Dan mengungkapkan apakah dalam islam diperbolehkan untuk menjoki skripsi, dan apakah boleh sewa menyewa dalam hukum islam.

Menurut Tanti Melinda, salah satu orang yang membuka jasa skripsi mengatakan bahwa:

“Menurut saya sah-sah saja dalam islam jika kita membuka usaha jasa skripsi, asal kesepakatan yang kita buat jelas dan tidak membebani si penjoki, serta jujur dalam pekerjaan. Karena percuma kita bekerja memakai seragam atau memiliki jabatan kalau (masih banyak oknum yang tidak jujur “korupsi” atau “mengambil loyalitas uang secara illegal” hanya untuk memperkaya diri) menurut saya hal tersebut yang dilarang

⁶⁰ Wawancara, Tri Joko, Penjoki Skripsi. 01 November 2022

dalam islam. Kemudian sewa menyewa yang kami lakukan ada kesepakatan yang jelas dan tidak saling terbebani (saling terbuka). Jika hal tersebut baik maka dalam Islam pun di anjurkan.⁶¹

Tri Joko juga mengungkapkan bahwa:

“Jasa yang bersifat membantu banyak orang dan ada kesepakatan yang jelas, kepercayaan, tanggung jawab, serta saling menguntungkan satu sama lain. Menurut saya oke saja dalam Islam kalau tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Sewa menyewa yang dilakukan juga jelas, karena kita memberi dan ada juga yang menerima apa yang diberikan. Jika hal tersebut tidak ada unsur negative maka dalam Islam hal tersebut sah.”⁶²

Kemudian menurut Eka Darmayu ia menegaskan bahwa:

“Dalam Islam hal yang baik adalah saling tolong menolong, serta mendapatkan keuntungan satu pihak dengan pihak yang lain, yang tidak keluar dari hal-hal yang haram. Jadi saya bisa bilang bahwa jika kita membuka usaha yang memang sifatnya membantu orang maka hal tersebut di anjurkan. Kemudian sewa menyewa yang seperti itu pasti saling menguntungkan satu sama lain, maka dapat diartikan boleh dalam Islam.”⁶³

Berdasarkan pemaparan ketiga narasumber di atas, dapat diketahui bahwa mereka mengatakan jika pekerjaan yang dilakukan bersifat membantu dan tidak merugikan orang tersebut maka sah-sah dalam hukum Islam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan ketiga narasumber menjelaskan bahwa alasan mereka menggunakan jasa joki skripsi agar bisa cepat selesai Pendidikan atau wisuda. Orang tua mereka pun menyetujui hal tersebut.

“Meminta bantuan jasa joki skripsi kepada kak Tanti Melinda, karena banyak teman-teman saya yang meminta bantuan kepada beliau. Kinerjanya juga cepat dan sudah banyak yang ia luluskan. Saya juga meminta bantuan kepada kak Tanti untuk membantu saya menyelesaikan

⁶¹ Wawancara, Tanti Melinda, Penjoki Skripsi. 02 November 2022

⁶² Wawancara, Tri Joko, Penjoki Skripsi. 01 November 2022

⁶³ Wawancara, Eka Darmayu, Penjoki Skripsi. 01 November 2022

studi saya dari judul sampai saya selesai sidang. Saya menggunakan jasa joki skripsi.”⁶⁴

Sedangkan menurut Rendi Darma, salah satu orang yang menggunakan jasa joki skripsi. Ia mengungkapkan bahwa:

“Alasan saya menggunakan jasa joki skripsi karena saya ingin cepat selesai studi S1 saya. Agar saya bisa mengurangi beban kedua orang tua saya, serta bisa cepat mencari pekerjaan. Saya disini menggunakan jasa skripsi dari kak Tri Joko. Beliau masih keluarga saya sehingga saya menggunakan jasa beliau. Sudah banyak kakak tingkat saya yang menggunakan jasa joki kak Tri. Hasil yang didapatkan juga memuaskan dan sesuai dengan keinginan dan target kami. Saya menggunakan jasa kak Tri dari judul sampai selesi sidang. Dan alhamdulillah saat ini saya baru sudah melaksanakan sidang dengan hasil yang baik. Saya menggunakan jasa joki skripsi.”⁶⁵

Kemudian menurut Nauval Fajar, salah satu orang yang juga menggunakan jasa joki skripsi. Beliau mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan jasa joki skripsi karena saya ingin tepat menyelesaikan skripsi saya. Saya juga saat ini sudah bekerja dan susah untuk mengatur jadwal kerja dengan membuat skripsi. Sehingga saya menggunakan jasa joki skripsi kepada mbk Eka Darmayu. Saya menggunakan jasa mbak Eka mulai dari judul sampai saya sidang. Saya mendapatkan informasi dari kawan yang juga menggunakan jasa joki skripsi kepada mbak Eka. Saya menggunakan jasa joki skripsi di tahun 2021.”⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, ketiga narasumber memiliki alasan tersendiri mengapa mereka menggunakan jasa joki skripsi kepada orang lain.

Dalam meminta bantuan kepada orang lain pasti ada biaya jasa pembuatan skripsi. Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada ketiga narasumber yang menggunakan jasa joki skripsi. Mereka mengatakan bahwa:

⁶⁴ Wawancara, Sari Rantika, Pengguna Jasa joki Skripsi. 03 November 2022

⁶⁵ Wawancara, Rendi Darma, Pengguna Jasa joki Skripsi. 03 November 2022

⁶⁶ Wawancara, Nauvan Fajri, Pengguna Jasa joki Skripsi. 04 November 2022

”Biaya skripsi yang saya keluarkan untuk menjoki skripsi kepada kak Sari yaitu 4 juta. Hal tersebut dari judul sampai saya siding serti bersih dengan print.”⁶⁷

Kemudia Rendi Darma mengungkapkan bahwa:

“Saya mengeluarkan biaya untuk membuat skripsi kepada kak Tri sebesar 3.500.000, disini saya minta bantuan dari awal sampai saya siding. Untuk print kembali dengan saya, karena saya hanya menerima file dari kak Tri.”⁶⁸

Sedangkan Nauval Fajar menjawab:

“Biaya yang saya keluarkan untuk menjoki skripsi adalah 4.500.000. semuanya sudah bersih dengan print serta yang lainnya.”⁶⁹

Berdasarkan penjelasan ketiga narasumber di atas, diketahui bahwa ketiganya berbeda untuk pengeluaran biaya menjoki skripsi, karena memang mereka menjoki dengan orang yang berbeda.

Dalam menjoki skripsi pasti banyak hal yang harus dipertimbangkan agar tidak salah memilih orang yang akan kita jadikan penjoki skripsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bahwa:

“Untuk masalah jaminan sudah pasti ada, tidak anda tanya saja pasti jawabannya ada, karena kalau tidak ada jaminan dan kesepakatan mana mungkin saya mau menggunkan jasa joki orang lain, itu aja logikanya. Perjanjian yang saya dilakuakn dengan penjoki yaitu secara tertulis agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Saya juga sangat terbantu dengan jasa joki skripsi kepada kak Sari, karena saya bisa cepat menyelesaikan studi S1 saya atau kata lainnya berdampak positif terhadap saya. Kalua dalam hukum islam menurut saya sah-sah saja, karena tidak ada pihak yang saya rugikan, dan penyebab saya menggunkan jasa joki skripsi juga sudah jelas saya katakana tadi. Sewa menyewa yang kami lakukan baik, karena ada perjanjian terulis dan kesepakatan yang baik juga. Serta orang tua saya juga memperbolehkan

⁶⁷ Wawancara, Sari Rantika, Pengguna Jasa joki Skripsi. 03 November 2022

⁶⁸ Wawancara, Rendi Darma, Pengguna Jasa joki Skripsi. 03 November 2022

⁶⁹ Wawancara, Nauval Fajri, Pengguna Jasa joki Skripsi. 04 November 2022

hal tersebut dan menganjurkannya agar saya cepat selesai dari Pendidikan saya.”⁷⁰

Sedangkan Rendi darma mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan sesuatu yang bersifat sewa menyewa pasti ada jaminan yang didapatkan dari kedua belah pihak. Seperti itulah yang saya rasakan saat ini. Saya sangat suka menjoki skripsi dengan kak Tri, karena kesepakatan yang dibuat jelas dan perjanjian yang dibuat juga secara tertulis. Sehingga bisa menjamin untuk kami cepat selesai dalam pembuatan skripsi. Saya juga terbantu sekali dengan menggunakan jasa joki skripsi ini, karena saya bisa cepat menyelesaikan sarjana saya. Orang tua saya juga mendukung agar saya bisa cepat mencari kerja. Jika dilihat dari pandangan islam menurut saya tidak jadi masalah karena kami ada kesepakatan dan tujuan kami jelas yaitu menyelesaikan Pendidikan. Kami juga tidak akan merugikan siapa-siapa karena memang ini kesepakatan awal dari saya.”⁷¹

Kemudian Nauval Fajar menjawab bahwa:

“Saya akan menggunakan jasa orang lain jika jasa yang diberikan jelas dan terbukti. Jika jasa yang diberikan tidak bagus maka saya tidak akan menggunakan jasa orang lain. Jaminan yang saya dapatkan adalah gelar saya saat ini dan wisuda tepat waktu. Saya menggunakan jasa joki skripsi mbk Eka, karena udah banyak yang ia luluskan, dan juga perjanjian yang dibuat atau kesepakatan yang dibuat secara tertulis. Orang tua pun tahu bahwa saya menggunakan jasa joki skripsi ini. Dalam pandangan islam menurut saya sah ya, karena kesepakatan kami jelas, dan saling menguntungkan bagi saya dan si penjoki. Serta tidak ada unsur keterpaksaan dalam penjokian skripsi yang saya lakukan. Dan semuanya berdampak positif bagi saya karena saya terbukti mampu menyelesaikan S1 saya selama tiga tahun setengah.”⁷²

Hal tersebut merupakan tanggapan para pengguna joki skripsi, sehingga diketahui banyak problem yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sehingga dampak yang ditimbulkan baik.

⁷⁰ Wawancara, Sari Rantika, Pengguna Jasa joki Skripsi. 03 November 2022

⁷¹ Wawancara, Rendi Darma, Pengguna Jasa joki Skripsi. 03 November 2022

⁷² Wawancara, Nauval Fajri, Pengguna Jasa joki Skripsi. 04 November 2022

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Upah Mengupah Terhadap Praktik Jasa Pelayanan Joki Skripsi di Kota Bengkulu

Berdasarkan keterangan dan penjelasan mengenai praktik pengupahan jasa joki skripsi jika dilihat sepiintas mengarah kepadapendapatan seseorang atau perekonomiannya. Terkait masalah ini, masih banyak para mahasiswa yang menyewa jasa joki skripsi dengan alasan sibuk diluar kampus, tidak mau pusing, merasa memerlukan bantuan joki skripsi dikarenakan mahasiswa bersangkutan merasa salah jurusan bahkan beralih kalau kegiatan ini adalah bentuk saling tolong menolong dan sama-sama mau. Padahal jika dilihat kegiatan jasa skripsi ini melanggar etika dan termasuk plagiarisme di perguruan tinggi.

Jika di ilihat dari akad yang digunakan oleh praktik jasa skripsi ini adalah akad ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari sesorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.³⁷

Adapun rukun ijarah terdiri atas empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Sewa/imbalan
- c. Manfaat
- d. Ijabkabal

Sehubungan dengan pengertian dan rukun ijarah, praktik jasa kerja skripsi ini sudah sesuai dengan rukun ijarah. walaupun akad atau rukun ijarah sudah sesuai akan tetapi syarat dari rukun akad tersebut digunakan dalam hal menyetujui perbuatan curang, penipuan yang berakibat dosa, serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan. Maka dari itu, penulis menyimpulkan adapun unsur-unsur yang mengakibatkan tidak diperbolehkannya praktik

pengupahan jasa kerja skripsi ini, adalah, terdapatkecurangan/penipuan.

Kecurangan atau penipuan adalah bentuk tindakan yang bertujuan memperoleh sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan diri sendiri atau bahkan kelompok. Tindakan seperti ini semua agama tidak membenarkan dan tidak mengajarkan perbuatan seperti ini terkhususnyaIslam.

Dalam hal ini kecurangan di tegaskan dalam Al-Qur'an QS al-Muthaffifi/83:1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Dalam banyak bidang dan dalam bentuk yang beragam. Pada saat ini perbuatan curang dalam berbagai kalangan hampir menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Padahal jangankan agama, seluruh manusia pun mengatakan perbuatan curang itu jelas buruk dan tidakterpuji.

Sehingga dalam praktik sewa menyewa jasa joki skripsi ini upah yang diterima oleh penyedia jasa adalah haram sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Menurut Imam al Qurtubi, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt melarang makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk di dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya, atau yang di haramkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti pemberian/imbalan dalam perbuatan zina, atau perbuatan zhalim, hasil tenung, harga minuman yang memabukkan, harga penjualan babi dan lain-lain.


Menurut penjelasan dalil-dalil diatas mengenai praktik pengupahan jasa kerja skripsi ini mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam dimana dalam pelaksanaannya terdapat kecurangan dan penipuan ini sudah jelas tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Begitu banyak rambu-rambu dalam aktifitas ekonomi seorang muslim yang tertuang didalam al-Qur'an dan hadis yang Allah swt telah sampaikan kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktifitas ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktifitas ekonomi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi suatu akad ijarah yang sesuai dan terdapat objek yang disewakan, namun harus tetap berada dalam syariat Islam yang sesuai.

Sehingga pada jasa layanan kerja skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak sama-sama memperoleh hasil yang tidak baik, artinya gelar yang diperoleh oleh penyewa jasa hasil sah, sehingga gelar yang diperoleh untuk mendapatkan kerja dan hasil kerjanya berkah begitupun dengan pihak penyedia, upah yang didapatkan penyedia gunakan untuk menghidupi diri sendiri ataupun keluarga merupakan uang hasil dari pekerjaan yang halal.

Sudah jelas bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan jasa joki skripsi ini, sehingga sebagai umat muslim yang beragama dan berilmu hendaknya melakukan suatu kegiatan baik dalam memperoleh ilmu dan memperoleh harta sebaiknya berguna didunia dan bernilai pahala di sisi Allah swt untuk mendapatkan rezekinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menjelaskan tentang bagaimana sistem jasa pelayanan joki skripsi di kota Bengkulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek pengupahan jasa joki skripsi menetapkan sistem dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan bentuk perjanjian diawal (secara langsung dan tidak langsung) dan bentuk pembayarannya (pembayaran penuh diawal dan angsuran 3 kali pembayaran dan pembayaran per-BAB) yang dilakukan melalui via transfer.
2. Praktek pengupahan jasa joki skripsi ini terdapat rukun dari akad ijarah, karena ada dua orang yang berakad, ada ijab dan qabul, dan upah atau imbalan.
3. Ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah pengupahan jasa joki skripsi dilihat dari sistem pelaksanaannya merupakan sebuah pendapatan bagi dua bela pihak. Serta sebagai pembukan peluang rezeki dan lowongan pekerjaan bagi penjoki skripsi.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka ada beberapa saran dari penulis, yang antara lainnya adalah:

1. Alangkah lebih baik jika mahasiswa terlebih dahulu menyelesaikan skripsinya sendiri tanpa menggunakan jasa kerja skripsi. Karena jika dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh tidak akan sesulit yang diperkirakan, justru skripsi yang dikerjakan dengan sendiri, lebih mudah dalam menguasai isi skripsinya dan memiliki kepuasan tersendiri dibandingkan dikerjakan oleh orang lain. Serta mahasiswa harus lebih rajin

menambah referensi dan membaca buku sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan mudah tanpa bantuan jasa kerja skripsi.

2. Penyedia jasa sebaiknya tidak menawarkan jasa pembuatan skripsi, tesis, dan lain-lain. Alangkah lebih baik jika hanya menawarkan jasa pengeditan dan pengetikan saja sehingga pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan tergolong saling tolong menolong dan diperbolehkan dalam islam. Sehingga upah yang didapatkan lebih berkah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adur Rohman. 2016. *Analisis Penerapan Akad Ju'âlah Dalam Multi Level Marketing (Mlm), AL" ADALAH* Vol. XIII.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta; Amzah.
- Al-Fauzan Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta:Gema Imani Press.
- Al-Faruz Rahman. 1989. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*. Jakarta:Dana Bakti Wakaf.
- Al-Imam Jalaluddin, Al-Imam jalaluddin Abdirrahman. 2015. *Tafsir Jalalain*, Cetakan II. Surabaya : PT. Elba Fitrah Mndiri Sejahtera.
- Al- Qaradhwi Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ambariyani & Wiwik Damayanti. 2017. "Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah" ,(Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1,)
- Bin Abdullah Muhammad. 2014. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* Cetakan Ke- 4. Jakarta: Pustaka Setia
- Chapra Umer. 2000. *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta:erlangga.
- Hasan Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Moh. Rifa'i. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Idri, Hadis. 2015. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta:Kencana.
- Manan Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta:Kencana
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, AL"-ADALAH* Vol. 14, Nomor 2.
- M.I Yusato Dan Mk Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insni Press.
- Nandang Burhanudin. 2010. *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*. Bandung: Cv Media
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Mega Pratama.

Peraturan Pemerintah Ri No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 1

Rahman Al-Faruz. 1989. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2. Jakarta: Dana Bakti Wakaf

Sahrani Sohari & Abdullah Raufah. 2011. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sugiarto, Dergibson. dkk. 2001. *Tekhnik Sampling*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.

Suhendi Hendi, 2013. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.


Syafei Rachmad. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sayyid Sabiq. 1971. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Syeh H. Abdul Halim Hasan Binjai. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2, Cetakan 3*. Jakarta, Balai Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan



L

A

M


P

I

R

A

N







SURAT KETERANGAN PLAGIASI


Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Roni Alfindra Zen
Nim : 1911120060
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
JudulSkripsi : Jasa pelayanan joki skripsi di kota Bengkulu ditinjau dari Hukum
Ekonomi Syariah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi ... 23% ...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Muhammad Roni Alfindra Zen
NIM: 1911120060

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Roni Alfindra Zen

Nim : 1911120060


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Jasa pelayanan joki skripsi di kota Bengkulu ditinjau dari Hukum
Ekonomi Syariah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ... 23%....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Muhammad Roni Alfindra Zen
NIM: 1911120060



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibsengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor: SK.17/LT-FSY/ 12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Muhammad Reni Alinda Bin
NIM : 191120060
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Penguji:

Penguji : Linda Wahyuni, M.H
NIP : -

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 22 Desember 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022
Nama : Mubtawani Basri Alimudin Z.
NIM : 191120060
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 25 ayat 2 tentang Akhlak Pelanggaran terhadap Jasa Joki Skripsi ditinjau dari hukum Islam		1.	1.
		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HFN

Dedun Tamam M.S.I
NIP. 19861203201303/992



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Rani Alifindra Zen
NIM : 1911120060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II: Anita Niffilayani M.H.I
Judul Skripsi : Pelayanan jasa joki skripsi di kota
bengkulu di tinjau dari hukum ekonomi syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Jumad /30-9-2022	- Penemuan ayat Al Quran - materi bab 2 di tambah - Daftar pustaka - dan tambah penemuan di perbaiki		
2	Selasa /11-10-2022	Bab I Bab II	- Daftar isi di buat - Daftar pustaka di buat - teknis penemuan di sampaikan dgn teknis - penemuan ayat dan arti di sampaikan dan ditulis	
3	Selasa /06-12-2022	Bab III	- Daftar pustaka di buat sesuai dengan	

Bengkulu, September 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HKH/HES/HTN

Pembimbing II

(... Eddy Rizka M.H.I)
NIP. 1988110701903 2010

(Anita Niffilayani M.H.I)
NIP. 198801082020 122004

Bengkulu, November 2022

Peneliti




Muhammad Roni Alfindra Zen

NIM: 1911120060

Mengetahui

Pembimbing II



Anita Niffilayani, M.H.I.

NIP : 198801082020122004

Pembimbing I



Abdul Hafid, M.Ag.

NIP : 1966052519960310001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Roni A.Z Pembimbing II: Anita Niffiliyani, M.H.I
NIM : 1911120060 Judul Skripsi : Pelayanan jasa joki skripsi di kota
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah bengkulu ditinjau dari hukum ekonomi syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
	14/12 2021	Tugas Pameran		/
	19/12 2021	Bab III dan IV	di perbaiki Tugas pameran	/
	20/12 2021	Bab keseluruhan	Shukri lanjutkan ke pembimbing I	/

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Bengkulu, Agustus 2022

Pembimbing II

(Eddy Nalca - M.H.I)
NIP. 19880119201902010

(Anita Niffiliyani, M.H.I)
NIP. 19880108202002004

PEDOMAN WAWANCARA

JASA PELAYANAN JOKI SKRIPSI DI KOTA BENGKULU

DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nama : Muhammad Roni Alfindra Zen
NIM : 1911120060
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah/VII
Fakultas : Syariah

A. Wawancara dengan Penjoki Skripsi di Kota Bengkulu

1. Sejak kapan saudara membuka jasa joki skripsi?
2. Apa saja layanan yang saudara sediakan?
3. Bagaimana jika klien belum punya judul?
4. Bagaimana proses administratif jika menggunakan jasa skripsi dengan saudara?
5. Apa jaminan yang saudara gunakan kepada orang-orang yang menggunakan jasa joki skripsi saudara?
6. Bagaimana kesepakatan yang saudara lakukan dengan seseorang yang menjoki skripsi dengan saudara "dampak positif dan negatif"?
7. Apa yang harus dikerjakan klien karena sudah dibantu oleh saudara?
8. Bagaimana jika klien meminta untuk berhenti meminta jasa kepada anda? Bagaimana sistem yang saudara lakukan/gunakan?
9. Apakah pernah klien anda membatalkan perjanjian dalam menjoki skripsi?
10. Apakah anda pernah mengembalikan uang klien karena gagal dalam membantu klien dalam pembuatan skripsinya?
11. Bagaimana pendapat saudara mengenai jasa joki skripsi, apakah dalam islam di perbolehkan?

12. Bagaimana menurut saudara mengenai hukum sewa menyewa dalam islam ?

13. Bagaimana sistem jasa joki skripsi yang saudara lakukan?

B. Wawancara dengan Orang yang Menggunakan Jasa Joki Skripsi

1. Siapa yang menentukan judul skripsi saudara?
2. Sejak kapan saudara menggunakan jasa joki skripsi?
3. Berapa biaya yang saudara keluarkan untuk menggunakan jasa joki skripsi?
4. Apa jaminan yang saudara dapatkan dari penjoki skripsi?
5. Apakah perjanjian akad yang saudara lakukan untuk menjoki skripsi dilakukan secara tertulis atau lisan?
6. Darimana saudara mendapatkan informasi tentang joki skripsi ini ?
7. Bagaimana menurut saudara mengenai hukum sewa menyewa dalam islam?
8. Bagaimana sistem pelayanan jasa joki skripsi yang saudara dapatkan ?
9. Apakah saudara sangat terbantu dengan menggunakan jasa joki skripsi?
10. Apakah saudara merasa terbebani dengan biaya pembuatan jasa skripsi?
11. Apakah orang tua saudara tahu kalau anda melakukan pembuatan jasa joki skripsi ini?
12. Apakah mereka mengizinkan saudara untuk melakukan penjokian?
13. Apakah ada hal positif dan negatif yang saudara rasakan saat menggunakan jasa joki skripsi saat ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Paderi Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0738) 51276-51171-51172 - Faksimil (0738) 51171-51172
Website: www.uinfatmawati.ac.id

Nomor : 1289/Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022 02 November 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Penyedia dan Pengguna Jasa Pelayanan Skripsi di Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Muhammad Roni Alfindra Zen
NIM : 1911120060
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Jasa Pelayanan
Joki Skripsi di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Ekonomi
Syariah"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan
terima kasih.



Wakil Dekan I
Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pasar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51278 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Muhommas Rani AlFirda Z.
Nim : 1912060
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 23/10/2021	Yulia Sari	Peranan hukum dalam syariahi, keadilan dan hak asasi manusia dalam sistem hukum Islam	1. Dr. Firdausi, MA 2. Umarul Jaili, Ph.D	1. 2.
2.	Kedus 23/10/2021	Anggi Rusfarani	tinjauan akad ijarah terhadap pemeliharaan tanah sapa di desa air Perkebunan Kab. Seluma	1. Dr. Sufardi, M.A 2. Dr. Muhammad Situmorang, M.H	1. 2.
3.	Sabtu 23/10/2021	epi Ruspita Surtani	Peranan hukum dalam syariahi terhadap denda penyalangannya HES	1. Dr. Sufardi, M.A 2. Muhammad, M.Pd	1. 2.
4.	28/10/2021 Sabtu/ Setengah	Amrullah Satri	Peranan Pembinaan hukum Islam dengan sistem hukum adat dan adat istiadat masyarakat hukum adat	1. Dr. Yusep, M.Pd 2. Fauzan, M.H	1. 2.
5.		Gusti Randa	Sistem ukur Pondasi Perhitungan Kebutuhan Saurat menurut HES	1. Dr. Firdausi, M.A 2. Umarul Jaili, Ph.D	1. 2.
6.	Selasa 5/10/2021	Sofia Sirwinda	tinjauan hukum dengan sistem Pembinaan hukum adat dan adat istiadat masyarakat hukum adat	1. Dr. Ilan Fahma, M.A 2. Drs. Hendri Kusnadi, M.H	1. 2.
7.	Selasa 5/10/2021	Riv Alfarasya	Peranan hukum dalam syariahi terhadap denda penyalangannya HES	1. Dr. Ilan Fahma, M.A 2. Drs. Hendri Kusnadi, M.H	1. 2.
8.	Jumat 8/10/2021	Emi Afriani	Peranan hukum dalam syariahi terhadap denda penyalangannya HES	1. Dr. Firdausi, M.A 2. Umarul Jaili, Ph.D	1. 2.
9.	Sabtu 9/10/2021	Risti regisari	Peranan hukum dalam syariahi terhadap denda penyalangannya HES	1. Dr. Firdausi, M.A 2. Umarul Jaili, Ph.D	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,2021
Ka. Prodi HES

Muhommas Rani AlFirda Z.
NIP: 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : M. Romi ALFirdaus Per
 Nim : 191120060
 Jur/Prodi : HES

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kam 01/02/2021 Jam 09.45 - 12.15	Kali Oktavianah 191120011/HES	Transaksi jual beli pakuwat kawat dengan listrik hasil dalam perusahaan pakuwat kali C. Sambi. Pagar Dawa	Kaharudin M.H 1. Dr. H. H. Supriadi M. A.S 2. Dr. Fauzan M.H	1. 2.
2.	Senin 08/02/2021 Jam 09.45 - 12.15	Stahri Alamsyah	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang online Pakej di kota Bengkulu	1. Dr. H. H. Supriadi M. A.S 2. Fauzan M.H	1. 2.
3.	Senin 08/02/2021	Miksan Saputra	Analisis Hukum Islam UU No 1 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Konsumen dalam menyala TV kabel	1. Kaharudin M.H 2. Wahyu Abdul Jafar M.H	1. 2.
4.	Senin 08/02/2021 Jam 11.10 - 12.10	Hermi Yanti	Praktek Bani Hasil Hukum Terror Saja Merana Pajak Ekspor Stariah	1. Dr. H. H. Supriadi M. A.S 2. Wati Gusmanah M.H	1. 2.
5.	Senin 08/02/2021	Roni Eka Purzi	Jual beli pakuwat dengan hasil dalam perusahaan pakuwat kali C. Sambi. Pagar Dawa	1. Dr. H. H. Supriadi M. A.S 2. Eddy Miko M.H	1. 2.
6.	Senin 15/02/2021	Fri Hardianto	Tradisi nungkup kubang Ocean Persekitar hukum rita (Studi kasus di desa gunung bantan kecamatan Sembawa nira nira Seluma)	1. Dr. H. H. Supriadi M. A.S 2. Dr. Wahyu Ramadhan S.M.H	1. 2.
7.	Senin 15/02/2021	Eka Triandhyani	Ukuran pada pelaksanaan an walimatussalam	1. H. H. Supriadi M.H 2. Dr. Wahyu Abdul Jafar M.H	1. 2.
8.	Senin 15/02/2021	Arian Mukti	Tinjauan hukum Islam tentang Dusturiah tentang Samsak Islam keumatan Pengadilan keadilan Pagar Dawa	1. Dr. H. H. Supriadi M. A.S 2. Dr. Wahyu Ramadhan S.M.H	1. 2.
9.	Selasa 16/02/2021 Jam 8.45 - 9.45	Yoti Paulusi	Pemanfaatan zakat sebagai obat ditinjau dari hukum kamu dan hukum positif di Indonesia	1. Dr. Fuzifah Nurdin M. A.S 2. Wahyu Abdul Jafar M.H	1. 2.
10.	Selasa 16/02/2021	Mans Muhtadi	Tinjauan hukum Islam Pembayaran zakat dengan cara online di situs FPI. Pagar Dawa Kec. Sembawa Kota Bengkulu	1. Dr. H. H. Supriadi M. A.S 2. Kaharudin Jilili M. A.S	1. 2.

Bengkulu,2020
 Ka. Prodi HKI/HES/HTN

NIP:

Bengkulu, Agustus 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Roni Alfindra Zen
NIM : 1911120060
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/6 (enam)
Judul Skripsi : "PELAYANAN JASA JOKI SKRIPSI DI KOTA
BENGKULUDI TINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH"


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotokopi)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Badrun Tamam, M.S.I
NIP.198612092019031002

Mahasiswa


Muhammad Roni Alfindra Zen
NIM.1911120060



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa selebar Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51276-51172 Faksimili. (0736) 51171
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Muhammad Roni Alfindra Zen
 NIM : 1911120060
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester :

Judul Proposal yang diusulkan :

10/10/20
Roni

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 27 ayat 2 tentang Praktik Perbankan Syariah Jasa Jasa Syariah di Indonesia Beraspek Hukum dan dengan Sifatnya Maki Levis Profektif
2. Mekanisme hukum dalam Islam menurut Pendekatan Syariah dan Makhala Syariah

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: - Helmi P. Pamban Rogati / Pd. d. g. b. b. b.
 - Dink. Fatah 13. 11. 2019. J. J. J.
 - Ca. J. J. J. / Pd. d. g. b. b. b.
 - HES 2. 1. 2019

PA

Westi Gusmansyah, MH

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: - Dink. Fatah 13. 11. 2019. J. J. J.
 - Sumber Fatah 13. 11. 2019. J. J. J.

Dosen

Edy Mulyono

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 27 ayat 2 tentang Praktik Perbankan Syariah Jasa Jasa Syariah di Indonesia Beraspek Hukum dan dengan Sifatnya Maki Levis Profektif*

Mengetahui,
 Ka. PAH HES

 Gendun, Tapani, M. Si...
 NIP. 198612092019031002

Bengkulu,
 Mahasiswa

 Muhammad Roni Alfindra Zen

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Paderi, Petah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telp: 0735-81171-83879; Faksimili: 0735) 51171-51172
 Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Roud Alfidra Zen
 NIM : 191120060
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.
 Judul Skripsi : Pelayanan jasa jeki skripsi di kota
 Bengkulu di tinjau dari hukum ekonomi syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing 1/II	Paraf Pembimbing
		Hal I	- Latar belakang harus menyebutkan lembaga yang punya dasar sistematis menggunakan skripsi sebagai salah satu di saat ini yang sudah konsep penelitian dan ipoteis	Ah-
		Hal II	Pendahuluan	Ah-
		Hal III	Perbedaan teori per di kota Bengkulu	Ah-
		Hal IV	Bahas praktik penelitian skripsi di kota Bengkulu berdasarkan hukum ekonomi syariah	Ah-

Bengkulu, September 2022

Mengetahui,
 Kaprodi HES/HTN

Pembimbing I

(Eddy Daryanto, S.H.,
 NIP. 1968040320032010)

(Dr. Abdul Hafiz, M. Ag
 NIP. 196605251986051001)